

IRSYADUL ANAM

FI TARJAMATI ARKANIL ISLAM

Karya:

**Al Habib Usman bin Abdullah
bin 'Aqil bin Yahya Al Alawi Al Husaini.**

رفع ابن الدماكي غفر الله له

DAFTAR ISI

- Pasal Ke satu Kewajiban Menuntut Ilmu
- Pasal Ke dua Arti Balligh
- Pasal Ke tiga Nikmat Islam & Iman
- Pasal Ke empat Rukun Iman
- Pasal Ke lima Rukun Islam
- Pasal Ke enam Air Suci Menyucikan
- Pasal Ke tujuh Istinja' dengan Air
- Pasal Ke delapan Istinja' dengan Batu
- Pasal Ke sembilan Rukun Air Wudhu
- Pasal Ke sepuluh Mandi Hadash
- Pasal Ke sebelas Syarat Air Wudhu & Mandi Hadash
- Pasal Ke duabelas Yang Membatalkan Air Wudhu
- Pasal Ke tigabelas Hukum bagi orang yang Tidak Berwudhu
- Pasal Ke empatbelas Hukum bagi orang yang Hadash Besar
- Pasal Ke limabelas Perihal Tayammum
- Pasal Ke enambelas Barang-barang yang Najis
- Pasal Ke tujuhbelas Membasuhkan Barang yang terkena Najis
- Pasal Ke delapanbelas Perihal Haid dan Nifash
- Babush Shalah Bab yang menerangkan perihal shalat**
- Pasal Ke sembilanbelas Syarat-syarat Sahnya Shalat
- Pasal Ke duapuluh Rukun-rukun Shalat
- Pasal Ke duapuluh satu Pembagian akan Rukun-rukun Shalat
- Pasal Ke duapuluh dua Sunnah-sunnah dalam Shalat
- Pasal Ke duapuluh tiga Bacaan Rukun Qauli & Sunnah Qauliyah
- Pasal Ke dua puluh empat Zikir-zikir didalam Shalat
- Pasal Ke duapuluh lima Zikir-zikir setelah Shalat
- Pasal Ke duapuluh enam Sunnah-sunnah Ab'ad
- Pasal Ke duapuluh tujuh Pekerjaan yang Makruh di dalam Shalat
- Pasal Ke duapuluh delapan Yang Membatalkan Shalat
- Pasal Ke duapuluh sembilan Sunnah Sujud Sahwi
- Pasal Ke tigapuluh Sunnah Sujud Tilawah
- Pasal ke Tigapuluh satu Shalat-shalat Sunnah
- Pasal ke Tigapuluh dua Dosa Meninggalkan Shalat
- Pasal ke Tigapuluh tiga Kewajiban Orangtua terhadap Anaknya
- Pasal Ke tigapuluh empat Hadist Nabi SAW tentang Shalat
- Pasal Ke tigapuluh lima Shalat Berjama'ah
- Pasal Ke tigapuluh enam Shalat Qashar dan Jama'
- Pasal Ke tigapuluh tujuh Shalat Jum'at
- Pasal Ke tigapuluh delapan Pakaian yang Diharamkan

Pasal Ke tigapuluh Sembilan Shalat Idhul Fitri dan Idhul Adha

Pasal Ke empatpuluh Shalat Gerhana

Pasal Ke empatpuluh satu Sholat Sunnah Istisqa (Minta Hujan)

Pasal Ke empatpuluh dua Shalat Janazah

Babush Zakah Bab yang menerangkan prihal Zakat

Pasal Ke empatpuluh tiga Zakat Binatang

Pasal Ke empatpuluh empat Zakat Buah-buahan & Tumbuh-tumbuhan

Pasal Ke empatpuluh lima Zakat Mas dan Perak

Pasal Ke empatpuluh enam Zakat Dagangan/Perniagaan

Pasal Ke empatpuluh tujuh Zakat Rakaz / Harta Terpendam

Pasal Ke empatpuluh delapan Zakat Ma'din

Pasal Ke empatpuluh sembilan Zakat Fitrah

Pasal Ke limapuluh Yang Berhak Menerima Zakat

Babush Shiyam Bab yang menjelaskan prihal Puasa

Pasal Ke limapuluh satu Menentukan Awal Puasa

Pasal Ke limapuluh dua Syarat-syarat Sahnya Puasa

Pasal Ke limapuluh tiga Syarat-syarat Wajib Berpuasa

Pasal Ke limapuluh empat Makruh Dalam Berpuasa

Pasal Ke limapuluh lima Sunnah-Sunnah Dalam Berpuasa

Pasal Ke limapuluh enam Yang Membatalkan Pahala Puasa

Pasal Ke limapuluh tujuh Puasa-puasa Sunnah

Babul Hajji Bab yang menjelaskan perihal Ibadah Haji

Pasal Ke limapuluh delapan Idh-hiyyah atau Qurban

Pasal Ke limapuluh sembilan Prihal Sunnah 'Aqiqah

Pasal Ke enam puluh Penutup

KATA PENGANTAR

INI KITAB BERNAMA *IRSYADUL ANAM FI TARJAMATI ARKANIL ISLAM*. Ada didalamnya segala rukun-rukun yang wajib dipelajarkannya oleh tiap-tiap *mukallaf* (muslim yang aqil balig), dan ada didalamnya juga segala rukun-rukun qauli dan sunnah qauliyah didalam perihal Shalat, dan beserta segala do'a-do'a dan zikir-zikir sekaliannya itu dengan memakai lughat bahasa melayu betawi.

Adapun yang mengarang kitab ini yaitu hamba yang dhaif: As Syekh Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya Al Alawi, yang mengharap pada Allah Ta'ala bahwa ia memberi manfaat dengan kitab ini bagi yang membaca dan bagi yang mendengar padanya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala.

Adapun jikalau ada didalam kitab ini lebih atau kurang hurufnya atau lafadznya maka diharapkan bagi yang mengerti bahwa ia memperbaikinya dengan yang shawab pada ulama.

Dan sebagai lagi tiada harus dan tiada halal bagi seseorang bahwa ia serakah meniru cetak akan kitab ini. atau lain karangan hamba, dan tiada halal bagi yang menjual tiruan itu.

Dan tiada halal bagi yang membaca padanya, dan tiada didapat ilmu yang nafa'; sebab hamba tiada ridha' hati sekali-kali pada yang serakah mengambil hamba punya usaha, maka dari itu tiada diberkahinya jua adanya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَآلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Waba'du, kemudian daripada itu maka kitab ini bernama *IRSYADUL ANAM FI TARJAMATI ARKANIL ISLAM* yang artinya Petunjuk Kebajikan kepada mahluk didalam perihal Memaknakan Rukun-rukun Islam.

Bermula barang yang ada tersebut di dalam kitab ini maka sekaliannya itu tersalin daripada kitab-kitab fiqih bahasa arab yang mu'tamad, disalin dengan bahasa melayu Jakarta dengan tiada disebut

lafadz arabnya lagi, melainkan jika ada seumpama do'a maka disebut lafadz arabnya dengan memakai lughat untuk mempermudah dipelajari oleh orang-orang yang baru belajar.

Pasal Ke satu Kewajiban Menuntut Ilmu

Wajib atas tiap-tiap *mukallaf* yakni aqil baligh, bahwa ia menuntut ilmu segala pekerjaan agama yang wajib atasnya.

Demikian pula wajib atas seorang bapak atau suami bahwa ia mengajarkan yang demikian itu akan anak-anaknya atau istrinya.

Adapun jikalau keduanya itu tidak dapat mengajarkan mereka itu, maka wajib menyerahkan kepada seorang pengajar. Jika yang belajar itu perempuan maka yang mengajarkannya pun perempuan, melainkan jikalau tiada didapat guru perempuan, maka boleh guru laki-laki akan tetapi syaratnya aman daripada fitnah, lagi wajib pakai dinding antaranya.

Pasal Ke dua Arti Balligh

Artinya **Balligh** yaitu cukup umurnya 15 tahun qamariah (hijriah), yakni hitungan bulan-bulan Islam, sama saja anak laki-laki ataupun perempuan. Demikian pula jika keduanya itu mendapat mimpi jima' hingga mengeluarkan air mani sejak berumur sembilan tahun atau lebih. Demikian pula anak perempuan jika mendapatkan haid (mens) sejak berumur sembilan tahun atau lebih.

Pasal Ke tiga Nikmat Islam & Iman

Bahwa Nikmat Tuhan yang paling besar kepada hamba-Nya yaitu Nikmat Islam dan Nikmat Iman, karena amalan-amalan keduanya itu menjadikan manusia masuk syurga dan selamat dari siksa api neraka.

Pasal Ke empat Rukun Iman

Artinya Iman yaitu percaya pada 6 (enam) rukun, yaitu:

1. Percaya adanya Allah Ta'ala dengan segala *I'tiqad* (keyakinan) yang wajib bagi-Nya, dan yang mustahil, dan yang harus, sebagaimana telah dinyatakan sekaliannya itu didalam Kitab Sifat Duapuluh.
2. Percaya kepada sekalian Malaikat-malaikat-Nya.
3. Percaya kepada sekalian Kitab-kitab-Nya.
4. Percaya kepada sekalian Rasul-rasul-Nya.
5. Percaya kepada Hari Qiyamat.
6. Percaya kepada takdir Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu kejadian.

Sebagaimana telah tersebut satu persatunya itu di dalam Kitab Sifat Duapuluh.

Pasal Ke lima Rukun Islam

Artinya **Islam** yaitu menerima dan menjunjung (menjalankan) akan segala perintah Allah Ta'ala dengan mengamalkan segala rukun-rukunnya.

Rukun Islam 5 (lima) perkara, yaitu:

1. Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat, dengan mengerti arti keduanya seperti yang telah tersebut didalam Kitab Sifat Duapuluh.
2. Mendirikan Shalat lima waktu.
3. Memberi Zakat jika ada hartanya yang diwajibkan zakat atasnya.
4. Puasa pada bulan Ramadhan.
5. Pergi Haji jika mampu pergi padanya.

Pasal Ke enam Air Suci Menyucikan

Artinya Air yang suci menyucikan yaitu air yang belum pernah terkena najis dan yang belum *Musta'mal* (dipakai untuk berwudhu).

Jikalau air itu sedikit yaitu kurang dari 2 (dua) kullah, maka jika hendak bersuci daripadanya maka jangan dikobok (dicelup) dalam menyuci atau mengambil air wudhu atau mandi, melainkan dengan gayung.

Sebab jika dikobok (dicelup) dengan barang yang ada najisnya kedalam air itu niscaya air itu menjadi najis sekalipun tidak berubah rupanya atau rasanya atau baunya.

Adapun jika dimasukkan tangan didalam air itu oleh yang mengambil wudhu, sesungguhnya membasuh mukanya dengan tidak niat membasuh tangannya diluar tempat air itu, niscaya jadilah air itu *Musta'mal*.

Adapun jikalau air yang banyak, yaitu sekedar banyaknya tigaratus lima kati atau yang disebut dua *qullah* (dalam ukuran liter +/- 216 liter atau perbandingan panjang x lebar x tingginya =60 Cm x 60 Cm x 60 Cm), maka tidak menjadi suatu apa-apa jika dikobok didalamnya, melainkan jika berubah air itu dengan najis maka jadilah air itu najis.

Adapun apabila hilang berubahnya itu maka jadilah air itu suci kembali.

Pasal Ke tujuh Istinja' dengan Air

Syarat *Istinja'* (bersuci) dengan air ialah menghilangkan bau, rupa dan rasa dengan air yang suci mensucikan, demikian pula syarat membasuh tiap-tiap najis yang pertengahan (*najis mutawassithah*).

Pasal Ke delapan Istinja' dengan Batu

Syarat *Istinja'* (bersuci) dengan batu atau seumpamanya seperti kayu, atau kain atau kertas (tissu), maka syaratnya adalah Thahir dan kasat lagi bukan *muhtaram* yakni bukan barang yang diharamkan pada Syara' dan syaratnya juga jangan yang sudah kering najisnya, dan wajib dengan 3 (tiga) kali sapunya.

Adapun afdhalnya adalah istinja' itu lebih dahulu dengan seumpama batu kemudian dibasuh dengan air.

Sunnat dibaca do'a berikut ini apabila hendak masuk ke WC, sebelum masuk WC dibaca do'a:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

Artinya:

Dengan Nama Allah wahai Tuhanku, bahwa aku berlindung dengan Engkau daripada penggoda segala syaitan laki-laki dan segala syaitan perempuan.

Dan sunnah pula dibaca apabila keluar dari WC dengan mendahulukan kaki kanan, adapun ketika masuk maka mendahulukan kaki kiri.

Inilah do'a yang dibaca sesudah keluar dari WC:

غُفْرًا نَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْأَذَى وَعَافَانِي.

Artinya:

Hamba harap ampunan Engkau, segala Puji bagi Allah Tuhan yang melakukan daripadaku segala penyakit dan 'afiatkan daku.

Kemudian sunnah dibaca do'a berikut ini jika selesai daripada istinja' diluar WC, inilah do'a-nya:

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ.

Artinya:

Wahai Tuhanku, sucikan hatiku daripada munafiq dan peliharakanlah kemaluanku daripada perbuatan yang keji-keji.

Pasal Ke sembilan Rukun Air Wudhu

Perihal rukun air wudhu yaitu 6 (enam) perkara:

1. Niat didalam hati diwaktu membasuh muka, seperti "aku mengambil fardhu air wudhu" atau "aku mengangkat hadash yang kecil".
2. Membasuh muka.
3. Membasuh kedua tangan sampai sikunya.
4. Menyapu (kulit) kepala dengan air sekalipun sedikit.
5. Membasuh kedua kaki hingga mata kakinya.
6. Tertib, yaitu beraturan membasuh anggota yang tersebut satu persatunya.

Adapun sunnah dalam berwudhu diawali dengan membaca بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, bersugi (bersikat gigi), kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, dan sunnah membasuh maupun menyapu semua anggota wudhu dengan basuhan atau sapuan sebanyak tiga kali, mendahulukan yang kanan

atas yang kiri, serta menghadap kiblat. Dan sunnah menyapu semua (kulit) kepala seluruhnya dengan air.

Sunnah pula membaca do'a berikut ini jika selesai daripada mengambil air wudhu sambil menengadahkan muka ke atas serta mengangkat kedua tangannya, inilah do'a-nya:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

Artinya:

Aku ketahui dengan ikrar bahwasanya tiada Tuhan yang disembah hanya Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku ketahui dengan ikrar bahwasanya Nabi Muhammad hamba Allah dan Utusan-Nya.

Wahai Tuhanku jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat dan jadikanlah aku daripada orang yang bersuci, Mahasuci Engkau wahai Tuhanku dan segala Puji bagi Engkau, aku ketahui dengan ikrar bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Engkau, aku mohon ampun kepada Engkau dan aku bertobat kepada Engkau.

Pasal Ke sepuluh Mandi Hadash

Jika mendapat hadash besar daripada *jima'* (berhubungan suami istri) atau keluar mani, atau selesai daripada haid (mens) atau *nifash* (wanita sehabis melahirkan), maka diwajibkan mandi atas sekalian badan dengan dua rukun, yaitu:

1. Niat didalam hati diwaktu permulaan mandi, seumpama berkata dalam hatinya "aku mengangkat hadash besar daripada sekalian badan" atau "aku niat mandi fardhu".
2. Membasuh sekalian badan.

Adapun sunnah dalam mandi bermula daripada itu mendahulukan membasuh najis yang dibadan dan membasuh segala kotoran yang dibadan.

Sunnah membaca بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ di permulaan mandi dan mendahulukan mengambil air wudhu, menghadap kiblat, membasuh badan

sebanyak tiga kali, serta membaca do'a setelah selesai daripada mandi yaitu do'a seperti selesai mengambil air wudhu yang tersebut di atas.

Pasal Ke sebelas **Syarat Air Wudhu & Mandi Hadash**

Syarat Air Wudhu dan Syarat Mandi Hadash yaitu 8 perkara, yaitu:

1. Beragama Islam
2. *Tamyiz*, yakni sudah bisa olehnya membedakan mana barang yang suci daripada barang yang keji (najis) dan bisa melakukan makan dan minum sendiri.
3. Suci daripada haid dan nifash.
4. Bahwa tiada ada yang mencegah air kepada anggota seumpama lilin atau getah atau sisik ikan (atau tato, cat dsb).
5. Mengetahui akan segala Fardhu-nya.
6. Jangan meng-I'tiqad-kan (berkeyakinan) bahwa sesuatu daripada segala fardhu-nya itu adalah sunnah.
7. Dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan.
8. Jangan ada didalam anggota badannya barang yang merubah air (baik merubah rupa, warna, rasa, maupun bau)

Adapun jikalau orang yang mengambil air wudhu itu memiliki *hadash daim* yakni senantiasa keluar air kencing atau darah (pada kemaluan depan maupun belakang), maka ditambah syaratnya yaitu (mengambil air wudhunya) sudah masuk waktu dan segera (melakukan shalatnya).

Pasal Ke duabelas **Yang Membatalkan Air Wudhu**

Yang membatalkan air wudhu 4 perkara, yaitu:

1. Mengeluarkan najis atau angin atau lainnya daripada qubul atau duburnya (kemaluan depan atau belakang).
2. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tiada ada dinding (lapisan penghalang) diantara keduanya dan keduanya itu berseru atas digembirahi (dewasa).
3. Bersentuhan akan kemaluan qubul atau dubur dengan telapak tangan.
4. Hilang akal-nya karena gila atau ayan atau karena tidur, melainkan tidur yang tetap (dalam posisi) duduk bersila.

Pasal Ke tigabelas

Hukum bagi orang yang Tidak Berwudhu

Apabila batal air wudhunya maka haram hukumnya melakukan shalat, dan haram melakukan tawaf di Ka'bah, dan haram hukumnya memegang Al-Qur'an atau mengangkatnya, melainkan kanak-kanak yang hendak melakukan pengajian.

Pasal Ke empatbelas

Hukum bagi orang yang Hadash Besar

Apabila mendapat hadash besar daripada *jima'* (berhubungan seks) atau keluar air mani, maka haram hukumnya yang tersebut itu (**pada pasal 13**) dan ditambah lagi haram hukumnya membaca Al-Qur'an dengan *qasad tilawah* (niat membaca) dan haram duduk di Masjid.

Adapun bagi perempuan yang mendapatkan haid atau nifash maka haram hukumnya atas sekalian yang tersebut itu (**pasal 13** dan **pasal 14**) dan ditambah lagi haram hukumnya berjalan di dalam Masjid, dan haram atasnya berpuasa, dan haram melakukan *jima'* atau bergurau yakni bercanda (bercumbu) antara puser sampai lututnya, dan haram hukumnya atas seorang suami menjatuhkan *thalaq* (perceraian) diwaktu istrinya itu sedang haid, melainkan jika atas permintaan istrinya diwaktu itu.

Pasal Ke limabelas

Perihal Tayammum

Tayammum (bersuci dengan debu) yaitu jikalau ketiadaannya air atau mendapatkan penyakit yang menjadikan darurat (membahayakan) kalau terkena air, maka wajib tayammum sebagai pengganti daripada mengambil air wudhu, atau daripada mandi wajib (hadash besar) atau mandi sunnah.

Adapun syaratnya tayammum adalah:

1. Wajib menggunakan tanah debu yang suci.
2. Sesudah (melakukan) *istinja'* (bersuci).
3. Suci daripada najis.
4. Sudah masuk waktu shalat.
5. Sekali tayammum hanya diperbolehkan untuk satu shalat fardhu saja adapun shalat sunnah boleh berkali-kali.

Rukun tayammum adalah sebagai berikut:

1. Memindahkan tanah debu itu ke muka sekali saja, dan kedua tangannya sekali.

2. Berniat “*sahjaku mengharuskan bershalat fardhu dengan ini tayammum*” maka adalah niat ini wajib berbarengan pada meletakkan kedua telapak tangannya di atas debu itu dan jangan lenyap niat ini hingga menyapu muka dengan debu itu.
3. Menyapu muka sekali.
4. Menyapu kedua tangan hingga sikunya sekali pula. Tidak sunnah dua tiga kali.
5. Tertib, yaitu antara menyapu muka dan menyapu kedua tangannya.

Adapun sunnahnya membaca **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** di permulaan tayammum dan jika telah selesai maka sunnah membaca do'a seperti sesudahnya mengambil air wudhu.

Sedangkan yang membatalkan tayammum yaitu seperti tiap-tiap yang membatalkan air wudhu.

Pasal Ke enambelas Barang-barang yang Najis

Perihal barang-barang yang najis adalah:

1. Anjing dan babi.
2. Arak (minuman keras) dan tiap-tiap minuman yang memabukkan.
3. Air kencing manusia atau binatang.
4. Kotoran manusia atau kotoran binatang.
5. Darah.
6. Nanah.
7. *Madzi* (cairan yang keluar sebelum keluar air mani) dan *wadhi* (cairan yang keluar bila seseorang yang bekerja keras)
8. Bangkai segala binatang kecuali bangkai ikan dan balang kayu.
9. Segala anggota tubuh binatang yang hidup jika berpisah daripada binatangnya maka hukumnya itu seperti bangkai, kecuali bulu binatang yang halal dimakan dagingnya.

Pasal Ke tujuhbelas Membasuhkan Barang yang terkena Najis

Membasuh barang yang terkena najis yang *mughalladhah* (najis besar) yaitu anjing dan babi, maka wajib di sertu yaitu membasuhkannya tujuh kali, dan yang sekalinya itu dengan campuran tanah atau lumpur yang suci, sesudah hilang akan rasa, bau dan rupanya.

Adapun najis yang lain maka jika *najis 'ayniyah*, yaitu najis yang ada rupanya atau rasanya atau baunya, maka wajib dibasuh hingga hilang ketiganya itu.

Adapun jikalau *najis hukmiyah*, yaitu bekas terkena najis akan tetapi tidak ada rupanya atau rasanya atau baunya, maka memadai membasuhnya dengan menyiram air padanya sekali saja, yaitu jika rata terkena air berjalan pada tempat-tempat yang terkena najis itu.

Pasal Ke delapanbelas Perihal Haid dan Nifash

Bermula sekurang-kurangnya waktu haid (mens) sehari semalam, dan ghalibnya (umumnya) enam atau tujuh hari, dan sebanyak-banyaknya lima belas hari, inilah yang dihindarkan (batas) hari banyaknya (bilamana lebih dari 15 hari adalah darah dari suatu penyakit).

Sedangkan sekurang-kurangnya suci antara dua haid yaitu lima belas hari, dan tidak dihindarkan (batas) hari banyaknya.

Sekurang-kurangnya nifash itu sekali mengeluarkan darah sehabis melahirkan, dan ghalibnya (umumnya) empat puluh hari, dan sebanyak-banyaknya enam puluh hari.

Akan tetapi apabila dapat suci (bersih darah) daripada haidh, sekalipun belum cukup hari sebagaimana biasanya, atau dapat suci (bersih darah) daripada nifash sekalipun belum empat puluh hari, maka wajib atas keduanya itu mandi hadash, kemudian melakukan shalat jika masih ada waktu shalat.

Dan apabila waktu itu tiada boleh (tidak cukup waktu) buat mandi hadash beserta shalat, maka diwajibkan *qadha'* shalatnya itu sekalipun di akhir waktu sekedar takbiratul ihram lamanya.

Dan apabila mendapat suci itu (bersih darah) di akhir waktu ashar, maka wajib mengqadha' Ashar dan Zhuhur.

Demikian pula jika mendapat suci (bersih darah) di waktu Isya' maka wajib mengqadha' Isya' dan Maghrib.

Akan tetapi jika mendapat suci (bersih darah) diluar akhir waktu shalat itu (misalnya diakhir waktu zhuhur atau maghrib), maka diwajibkan mengqadha' shalat di waktu itu saja.

Adapun perempuan yang kedatangan haid atau nifash sesudah masuknya waktu shalat fardhu sekedar cukup waktunya untuk melakukan shalat, padahal ia belum melakukan shalat, maka diwajibkan atasnya mengqadha' shalat tersebut setelah suci nanti.

Babush Shalah
Bab yang menerangkan perihal shalat

Pasal Ke sembilanbelas
Syarat-syarat Sahnya Shalat

Syarat-syarat sahnya shalat 10 perkara, yaitu:

1. Beragama Islam.
2. *Tamyiz* (dapat membedakan barang yang najis).
3. Suci daripada dua hadash (kecil dan besar).
4. Suci daripada najis dibadannya, pakaianya dan di tempat shalatnya, melainkan najis yang ada maafnya yaitu seumpama sedikit darah daripada tubuhnya atau dari lainnya, demikian pula sedikit nanah jika daripada tubuhnya, demikian pula setitik najis yang tidak dapat dilihat dengan mata karena amat sedikitnya.
5. Menutup Aurat, yaitu aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan sekalian badannya melainkan muka dan kedua telapak tangannya hingga pergelangan.
6. Menghadap Kiblat, adapun kiblat untuk Jakarta dan negeri-negeri yang dekat padanya yaitu sebelah kanan dari barat laut sekedar tiga derajat. Maka jika dari barat daya ke kanan sekedar duapuluh lima derajat, diketahuinya itu menggunakan kompas.
7. Masuk waktu, bermula waktunya shalat Zhuhur yaitu gelincir matahari dan berakhirnya jika telah bersamaan bayangan tiap-tiap suatu benda yang berdiri tegak dengan sekedar tingginya setelah dibuang *zhalul istiwa'* jika ada. Adapun waktu shalat Ashar yaitu apabila telah keluar waktu Zhuhur dan berakhir masuknya (terbenam) Matahari. Sedangkan waktunya shalat Maghrib adalah masuknya (terbenam) Matahari dan berakhirnya masuk *Syafaqul Ahmar*, yaitu mega merah disebelah barat. Adapun waktunya shalat Isya' yaitu apabila keluar waktu Maghrib dan berakhir terbitnya *fajar shadiq*. Sedangkan waktunya shalat Shubuh yaitu terbitnya sinar *fajar shadiq* yaitu yang terang sinarnya disebelah timur, dan berakhirnya adalah terbitnya Matahari. Pengetahuan segala jadwal waktu shalat dengan jam demikian juga pengetahuan arah Kiblat, maka telah diatur kedua-duanya itu didalam jadwal waktu adanya.
8. Mengetahui bahwa Shalat Lima Waktu itu Fardhu, dan mengetahui akan rukun-rukunnya.
9. Jangan meng-I'tiqad-kan (berkeyakinan) bahwa sesuatu daripada rukun-rukunnya (dianggap) bahwa ia sunnah.
10. Menjauhkan (diri dari) segala yang membatalkan shalat.

Pasal Ke duapuluh Rukun-rukun Shalat

Rukun-rukun Shalat 13 (tiga belas) perkara dengan menjadikan segala *thuma'ninah* yang di empat rukun itu lazimnya satu rukun, adapun jikalau dijadikan tiap-tiap *thuma'ninah* yang di empat rukun itu bahwa ia rukun sendiri-sendiri, maka jadilah bilangan rukun Shalat itu 17 (tujuhbelas) perkara, yaitu:

1. Niat di dalam hati ketika mengucapkan takbiratul ihram (الله أكبر)

Apabila Shalat Fardhu maka:

- a. **wajib qashad**, artinya “*sajahku Shalat*”.
- b. **wajib ta'ridh lilfardhiyah**, artinya menyebut kata “*fardhu*”
- c. **wajib ta'yin**, artinya menentukan waktu “Zhuhur” atau “Ashar” atau lainnya.

Adapun jikalau Shalat Sunnat yang ada waktunya atau ada sebabnya, maka *wajib qashad* dan *wajib ta'yin* saja. Sedangkan jikalau Shalat Sunnat yang tidak ada waktu dan tidak ada sebabnya, yaitu *nafal muthlaq* maka *wajib qashad* saja, sebagian lagi mengatakan *wajib maqarinah 'arfiyah* yaitu wajib mengadakan *qashad ta'ridh ta'yin* di dalam hati ketika mengucapkan اللهُ أكبر (takbiratul ihram).

Artinya *maqarinah 'arfiyah* yakni dengan mengucapkan ketiganya itu di dalam hati seluruhnya, atau beraturan maka jangan ada yang keluar daripada masa mengucapkan اللهُ أكبر.

Adapun jikalau Shalat berjama'ah maka wajib hukumnya atas ma'mum menambah lagi niat مَأْمُومًا (artinya mengikuti imam)

Adapun jikalau Shalat Jum'at maka wajib hukumnya atas imam menambah niat إِمَامًا artinya menjadi imam.

Sedangkan pada Shalat yang lain seperti Shalat Zhuhur atau Ashar atau lainnya, maka hukumnya Sunnah bagi imam niat إِمَامًا.

2. Takbiratul Ihram.

Syarat takbiratul ihram adalah bahwa wajib dengan lafadz bahasa arab, yaitu **اللَّهُ أَكْبَرُ**, dan wajib ketika mengucapkan itu berdiri sendiri dan jangan menukarkan sesuatu daripada hurufnya dengan huruf yang lain, dan jangan menambah atau mengurangi satu hurufpun, dan jangan memanjangkan *alif*-nya atau *ha*-nya atau *ba*-nya. Dan wajib tertib antara dua lafadznya itu yakni wajib mendahulukan **اللَّهُ** atas lafaz **أَكْبَرُ**.

3. *Qiyam*, artinya berdiri jika kuasa yaitu didalam Shalat Fardhu.

Adapun jikalau Shalat Sunnah maka boleh berduduk sekalipun kuasa untuk berdiri, akan tetapi afdhalnya adalah berdiri.

Adapun jikalau tidak kuasa berdiri di dalam Shalat Fardhu, maka boleh berduduk, dan jika tidak kuasa berduduk maka boleh berbaring atau sebagaimana kuasanya.

4. Membaca Surah Al-Fatihah.

Membaca Al-Fatihah dengan segala *syiddah*-nya, dan jangan digantikan hurufnya dengan huruf yang lain, seperti *Ha* dengan *Kha*, atau *'ain* dengan *hamzah* dan lain sebagainya.

Demikian pula hukumnya pada lain-lain *rukun qauli* seperti tasyahud akhir. Dan wajib membaca Al-Qur'an dengan tajwid sebagaimana telah diatur didalam tajwid, dan demikian pula hukum salah membaca Al-Fatihah atau Surah atau rukun qauli yang lain maka telah diatur didalam jadwal Al-Fatihah dengan segala dalil-dalilnya.

5. Ruku'.

Bermula sekurang-kurangnya Ruku' adalah menunduk hingga mendapatkan dua telapak tangan pada lutut dengan berdiri lurus dua kakinya. Adapun afdhalnya yaitu hingga rata punggung dan tengkuknya, dan wajib *thuma'ninah* artinya berdiam segala anggota badannya sekedar masa mengucapkan **سُبْحَانَ اللَّهِ**.

6. I'tidal.

Artinya bangkit daripada Ruku' kepada sebelumnya Ruku', yakni jika ia Shalat berdiri maka kembali berdiri, dan jika ia Shalat berduduk maka kembali berduduk, dan wajib *thuma'ninah*.

7. Sujud.

Yakni dilakukan dua kali, dengan meletakkan tujuh anggota badannya, yaitu: Jidat/keningnya maka wajib terbuka, kedua telapak

tangan, kedua lutut maka wajib tertutup, dan setengah perut jari kedua kakinya maka sunnah terbuka bagi laki-laki dan wajib tertutup bagi perempuan. Dan wajib *thuma'ninah*.

8. Duduk antara dua Sujud.

Duduk antara dua sujud afdhalnya adalah duduk *Iftirasy* yaitu seperti duduk pada tahiyat awwal dan duduk istirahat. Adapun artinya duduk *iftirasy* adalah duduk diatas telapak kaki kiri, dan wajib *thuma'ninah*.

9. Membaca Tasyahud Akhir.

Membaca tasyahud akhir dengan segala syarat-syaratnya seperti yang tersebut di rukun fatihah di atas.

10. Duduk didalam membaca tasyahud akhir.

Maka afdhalnya adalah duduk *tawarruk* artinya mengeluarkan kaki kiri dari sebelah bawah kaki kanan, dan duduknya di atas tikar/sejadah.

11. Membaca Shalawat atas Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam pada Tasyahud Akhir. Maka sekurang-kurangnya adalah: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ**

مُحَمَّدٍ. Adapun afdhalnya maka nanti akan diterangkan pula dengan segala artinya.

12. Memberi Salam.

Maka sekurang-kurangnya adalah: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ**. Adapun afdhalnya nanti akan diterangkan pula dengan segala artinya.

13. Tertib.

Tertib artinya beraturan satu persatu daripada segala Rukun Shalat tersebut di atas.

Pasal Ke duapuluhsatu Pembagian akan Rukun-rukun Shalat

Segala rukun-rukun Shalat yang tersebut di atas, terbagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Rukun Qalbi*, artinya suatu rukun yang diwajibkan hadirnya di dalam hati, maka yaitu Niat Shalat.
2. *Rukun Qauli*, artinya suatu rukun yang diwajibkan untuk mengucapkannya, yaitu: Takbiratul Ihram, Al-Fatihah, Tasyahud Akhir, Shalawat atas Nabi Muhammad SAW dan Salam yang pertama.
3. *Rukun Fi'li*, artinya suatu rukun yang diwajibkan untuk melakukannya dengan perbuatan, yaitu: *Qiyam* atau berdiri, Ruku', I'tidal, Kedua Sujud, Duduk antara dua Sujud, Duduk Tasyahud Akhir dan Tertib.

Pasal Ke duapuluh dua Sunnah-sunnah dalam Shalat

Sunnah Shalat terbagi dengan 3 (tiga) bahagian, yaitu:

- A. Sunnah sebelum Shalat.
- B. Sunnah di dalam Shalat.
- C. Sunnah setelah habis Shalat.

Adapun sunnah yang dibaca maka disebut *sunnah qauliyah*, sedangkan yang dihadirkan di dalam hati disebut *sunnah qalbiyah*, dan yang dikerjakannya dengan perbuatan disebut *sunnah fi'liyah*.

Adapun segala rukun-rukun qauli dan sunnah-sunnah qauliyah maka sekaliannya itu nanti akan dijelaskan di dalam satu pasal tersendiri dengan memakai gantung luhat.

A. Segala sunnah sebelum Shalat, maka yaitu:

1. Sunnah Adzan, maka terbagi itu dengan 3 (tiga) bahagian, yaitu:
 - a. *Sunnah a'in*, yaitu bagi laki-laki yang bershalat munfarid yakni shalat sendiri, maka tidak di sunnahkan jahir yakni keras.
 - b. *Sunnah Kifayah khash-shah*, yaitu sekedar berjama'ah yang hendak bershalat, maka sunnah jahir (keras) sekedar didengar oleh jama'ah itu saja.
 - c. *Sunnah Kifayah 'aqah*, yaitu bagi sekalian orang yang di dalam suatu kampung atau dusun, maka sunnah jahir (keras) dengan suara keras lagi bagus, ditempat yang tinggi, dan sunnah berpaling kepalanya (si peng-azan) kekanan di **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** dan kekiri di **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ**.

Dan sunnah di waktu Adzan Shubuh sesudahnya **حَيَّ**
عَلَى الْفَلَاحِ membaca **الْصَّلَاةَ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ**, artinya: *Shalat lebih berkebaikan daripada tidur.*

2. Sunnah Iqamat, Yaitu bagi laki-laki dan perempuan, dan sunnah bahwa tempat melakukan qamat berlainan tempatnya dengan adzan, dan lebih perlahan suaranya daripada adzan.
3. Sunnah membaca shalawat dan berdo'a sesudah selesai dari adzan maupun qamat.

4. Sunnah membuat suatu batas dihadapan orang yang sedang shalat seperti tembok, atau pagar atau tiang yang jarak antaranya tiga hasta.
5. Sunnah bersuci (bersikat gigi dengan siwak) sebelum melakukan shalat.
6. Sunnah berlafaz niat shalat.
7. Sunnah meratakan *shaf* (barisan), dan menyuruh meratakannya oleh seorang imam adalah lebih afdhal.

B. Segala Sunnah di dalam Shalat, maka yaitu:

1. Sunnah mengangkat kedua tangan pada; takbiratul ihram, ketika hendak ruku, bangun daripada ruku' dan bangun daripada tasyahud awal.
2. Sunnah membaca do'a istiftah setelah takbiratul ihram.
3. Sunnah membaca **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** sebelum membaca Al-Fatihah.
4. Sunnah membaca **آمِينَ** setelah membaca Al-Fatihah.
5. Sunnah membaca surah pada dua raka'at Shalat Subuh dan dua raka'at pada shalat-shalat yang lain.
6. Sunnah membaca dengan jahir (keras) bagi *munfarid* (shalat sendiri) dan bagi imam pada dua raka'at Shalat Shubuh, Shalat Jum'at, Shalat Idhul Fitri & Idul Adha, dan dua raka'at pada permulaan Shalat Maghrib dan Isya.
7. Sunnah mengucapkan *takbir intiqal* yakni mengucapkan **اللَّهُ أَكْبَرُ** ketika berpindah daripada suatu rukun kepada rukun yang lain, melainkan ketika bangun dari ruku' maka sunnah mengucapkan **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ**.
8. Sunnah membaca tasbih pada saat ruku' dan sujud sebanyak tiga kali.
9. Sunnah membaca do'a I'tidal.
10. Sunnah membaca do'a qunut setelah do'a I'tidal pada Shalat Subuh.
11. Sunnah membaca do'a antara dua sujud.
12. Sunnah membaca do'a setelah tasyahud akhir.
13. Sunnah meletakkan kedua tangan dibawah dan diatas pusar ketika sedang berdiri Shalat.
14. Sunnah memandang kepada tempat sujud.
15. Sunnah meletakkan kedua tangan di atas lutut ketika duduk tasyahud, dan sunnah memegang seluruh jari-jari tangan kanannya kecuali

telunjuknya maka dilepaskannya dan diangkatnya ketika mengucapkan
إِلَّا اللَّهُ.

16. Sunnah berpaling muka ke kanan pada salam yang pertama dan berpaling ke kiri pada salam yang kedua.

Pasal Ke duapuluh tiga Bacaan Rukun Qauli & Sunnah Qauliyah

Segala lafadz *rukun qauli* dan segala *sunnah qauliyah* adalah sebagai berikut:

1. Sunnah qauliyah Adzan:
Inilah Lafaznya:

* اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. (x٢)
* أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (x٢)
* أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ. (x٢)
* حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. (x٢)
* حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. (x٢)
* اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.
* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Artinya:

- * Allah Tuhan Yang Maha Besar, Allah Tuhan Yang Maha Besar. (2X)
 - * Aku ketahui dengan Ikrar bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. (2X)
 - * Aku ketahui dengan ikrar bahwasanya Nabi Muhammad Utusan Allah. (2X)
 - * Marilah atas ber-Shalat. (2X)
 - * Marilah atas keberuntungan. (2X)
 - * Allah Tuhan Yang Maha Besar, Allah Tuhan Yang Maha Besar.
 - * Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah.
2. Adapun yang mendengar Adzan maka sunnah baginya mengikuti lafaz adzan tersebut, melainkan pada: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ dan حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ maka dijawab dengan:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

Artinya:

Tiada daya upaya atas membuat taat atau meninggalkan maksiat hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala.

Dan ketika muadzzin (peng-adzan) mengucapkan:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

pada Adzan Subuh, maka dijawab dengan:

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ.

Artinya:

Benarlah engkau dan berbaktilah engkau.

3. Sunnah membaca shalawat dan berdo'a sesudah selesai dari adzan.

Inilah Lafaznya:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Artinya:

Hai Tuhanku beri Rahmat ta'zim dan sejahtera atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad.

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
إِنْلُوسِيْلَةً وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَا لِمَحْمُودٍ اِنْ لَّ ذِي وَعْدَتُهُ، يَا اَرْحَمَ
اَرْحَمِيْنَ.

Artinya:

Allah Tuhanku, ini panggilan yang sempurna yakni Adzan, Dan Shalat yang berdiri, Berilah kiranya oleh Engkau atas Sayyidina Muhammad tempat yang amat tinggi di surga.

4. Sunnah qauliyah Qamat:
Inilah Lafaznya:

* اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.
* أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
* أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
* حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.
* حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.
* قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
* قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
* اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.
* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Artinya:

- * Allah Tuhan Yang Maha Besar, Allah Tuhan Yang Maha Besar.
- * Aku ketahui dengan Ikrar bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah.
- * Aku ketahui dengan ikrar bahwasanya Nabi Muhammad Utusan Allah.
- * Marilah atas ber-Shalat.
- * Marilah atas menuju keberuntungan.
- * Telah hampir berdiri Shalat.
- * Telah hampir berdiri Shalat.
- * Allah Tuhan Yang Maha Besar, Allah Tuhan Yang Maha Besar.
- * Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah.

Do'a sesudah selesai dari Qamat.
Inilah Bacaannya:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ سُوَّلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ .

Artinya:

Allah Tuhanku, ini panggilan yang sempurna yakni Qamat, Dan Shalat yang berdiri, Shalawat serta sejahtera atas Sayyidina Muhammad, Berikanlah padanya segala permintaan dihari Qiyamat.

5. Sunnah dibaca ketika berdiri pada Shaf Shalat.

Inilah Bacaannya:

اللَّهُمَّ أَنْبَى أَفْضَلٍ مَا تُؤْتِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ .

Artinya:

Allah Tuhanku, berikanlah aku yang lebih afdhal yang Engkau berikan kepada segala hamba Engkau yang shaleh.

Pasal Ke dua puluh empat Zikir-zikir didalam Shalat

1. Segala zikir di dalam Shalat adalah sebagai berikut:

- a. Niat Shalat sebelum Takbiratul Ihram.

Segala lafaz niat yang akan datang ini yaitu jika shalat munfarid yakni sendiri, adapun jika menjadi ma'mum maka ditambah

مَأْمُومًا yakni mengikuti imam, dan jika menjadi imam maka ditambah

إِمَامًا yakni menjadi imam.

Niat Shalat Shubuh:

أُصَلِّفَرَضَ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ (مَأْمُومًا/إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى، اللَّهُ أَكْبَرُ .

Artinya:

Sahjaku Shalat fardhu Shubuh dua raka'at (mengikuti imam/menjadi imam) Lillahi Ta'ala, Allah yang Maha Besar.

Niat Shalat Zhuhur:

أَصَلِّفَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (مَأْمُومًا/إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى، اللَّهُ أَكْبَرُ.

Artinya:

Sahjaku Shalat fardhu Zhuhur empat raka'at (mengikuti imam/menjadi imam) Lillahi Ta'ala, Allah yang Maha Besar.

Niat Shalat Ashar:

أَصَلِّفَرَضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (مَأْمُومًا/إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى، اللَّهُ أَكْبَرُ.

Artinya:

Sahjaku Shalat fardhu Ashar empat raka'at (mengikuti imam/menjadi imam) Lillahi Ta'ala, Allah yang Maha Besar.

Niat Shalat Maghrib:

أَصَلِّفَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ (مَأْمُومًا/إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى، اللَّهُ أَكْبَرُ.

Artinya:

Sahjaku Shalat fardhu Maghrib tiga raka'at (mengikuti imam/menjadi imam) Lillahi Ta'ala, Allah yang Maha Besar.

Niat Shalat Isya:

أَصَلِّفَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (مَأْمُومًا/إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى، اللَّهُ أَكْبَرُ.

Artinya:

Sahjaku Shalat fardhu Isya empat raka'at (mengikuti imam/menjadi imam) Lillahi Ta'ala, Allah yang Maha Besar.

b. Do'a Istiftah dibaca sesudah Takbiratul Ihram.

Inilah Bacaannya:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَجَهْتُ
 وَجْهِي لِلدِّيِّ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ. إِنِّصَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
 لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya:

Allah yang Maha Besar Kebesarannya, dan segala Puji bagi Allah puji yang banyak, Maha Suci Allah Ta'ala senantiasa pagi dan sore. Aku hadapkan mukaku pada Rahmat Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi pada hal muslim dan tiada aku daripada orang yang musyrik (menyekutukan) Sesungguhnya Shalatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian Alam. Tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itu tidak aku diperintahkan dan aku daripada kaum yang Islam.

c. Membaca Surah Al-Fatihah.

Inilah Bacaannya:

* أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
 * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
 * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
 * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
 * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ.
 * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.
 * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
 * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلَا الضَّالِّينَ.
 * آمِينَ.

Artinya:

- * *Aku berlingung dengan Kuasa Allah Ta'ala daripada godaan Syaitan yang terkutuk.*
- * *Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*
- * *Segala Puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.*
- * *Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*
- * *Raja di Hari Qiyamat. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya pada Engkau kami memohon pertolongan.*
- * *Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.*
- * *Yaitu perjalanan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka itu Anbiya dan Mursalin Auliya Shalihin, bukan perjalanan yang dimurkai atas mereka itu daripada Yahudi dan bukan perjalanan yang sesat daripada Nasrani.*
- * *Terimalah wahai Tuhanku.*

d. Membaca Surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada raka'at yang pertama.

Inilah bacaannya:

* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .
* قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ .
* ۭ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ .
* ۭ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ .
* ۭ وَلَاۤ اَنَا عٰبِدُ مَاۤ اَعْبُدْتُمْ .
* ۭ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ .
* لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَّلِیَّ دِیْنِ .

Artinya:

- * *Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*
- * *Katakanlah olehmu Ya Muhammad: Hai orang-orang kafir.*

- * *Tiada aku menyembah akan yang kamu sembah.*
- * *Dan tiada kamu menyembah akan Tuhan yang ku sembah.*
- * *Dan tiada aku sembah barang yang kamu sembah.*
- * *Dan tiada nanti kamu sembah akan Tuhan yang ku sembah.*
- * *Bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku.*

- e. Membaca Surah Al-Ikhlâs setelah Al-Fatihah pada raka'at yang kedua.
Inilah bacaannya:

* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
 * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
 * اللَّهُ الصَّمَدُ .
 * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ .
 * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

Artinya:

- * *Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*
- * *Katakanlah olehmu Ya Muhammad: Allah itu Tuhan Yang Esa.*
- * *Lagi yang diqasadikan oleh mahluk padanya tiada Allah Ta'ala beranak dan tiada diberanakkan dan tiada ada jadi baginya bandingan.*

- f. Takbir Intiqal ketika hendak Ruku' dan bacaan ruku'
Inilah bacaannya:

اللَّهُ أَكْبَرُ .
 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ (×٣)

Artinya:

*Allah Maha Besar.
Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar dan segala puji baginya.*

- g. I'tidal setelah bangun dari ruku'.
Inilah bacaannya:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ
شَيْءٍ بَعْدُ.

Artinya:

Dikabulkan Allah Ta'ala bagi yang memuji padanya.

Hai Tuhan kami bagi Engkau segala puji sepenuhnya segala langit dan sepenuhnya bumi, dan sepenuhnya barang yang Engkau tentukan daripada 'Arasy dan Kursy sesudahnya yang demikian itu.

- h. Do'a Qunut setelah membaca do'a I'tidal untuk Shalat Shubuh.
Inilah bacaannya:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ
تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي
وَلَا يُقْضَعُ عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعُزُّ مَنْ عَادَيْتَ،
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ
وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَاٰلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Artinya:

Hai Tuhanku berikan aku Hidayat didalam bilangan kaum yang Engkau berikan Hidayat Dan beri Afiat padaku didalam bilangan kaum yang Engkau berikan Afiat padanya. Dan peliharakan aku didalam bilangan kaum yang Engkau peliharakan mereka itu Dan beri Barokah bagiku didalam bilangan barang yang Engkau beri padaku. Dan selamatkan aku daripada kejahatan yang engkau taqdirkan. Dan bahwasanya Engkau jua yang menghukumkan dan tidak dihukumkan atas Engkau. Dan bahwasanya tiada menjadi hina

oleh orang yang Engkau peliharakan. Dan tiada menjadi mulya oleh orang yang Engkau seterukan dia. Telah Amat Kebesaran Engkau hai Tuhan kami dan Amat Ketingian Engkau maka bagi Engkau segala puji atas barang yang Engkau hukumkan. Aku mohon ampunan dan aku bertobat pada Engkau Dan berikan shalawat atas Nabi Muhammad yang ummi dan atas keluarganya dan sahabatnya dan berikanlah salam.

- i. Sujud yang pertama setelah I'tidal.
Inilah bacaannya:

اللَّهُ أَكْبَرُ.
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ (×٣)

Artinya:
Allah Maha Besar.
Mahasuci Tuhanku yang Maha Tinggi.

- j. Duduk Antara dua Sujud setelah sujud pertama.
Inilah bacaannya:

اللَّهُ أَكْبَرُ.
رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْ نِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِ
نِي، وَعَا فِينِي، وَاعْفُ عَنِّي.

Artinya:
Allah Maha Besar.
Hai Tuhanku ampuni bagiku, dan berikanlah Rahmat bagiku, dan sempurnakan kekuranganku, dan tinggikanlah derajatku, dan berikanlah rizki padaku, dan beri hidayat kepadaku, dan afiatkan aku, dan maafkanlah aku.

- k. Sujud yang kedua setelah duduk antara dua sujud.
Inilah bacaannya:

اللَّهُ أَكْبَرُ.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ (x3)

Artinya:

Allah Maha Besar

Mahasuci Tuhanku yang Maha Tinggi.

1. Di akhir Shalat maka duduk Tahiyat.

Inilah bacaannya:

اللَّهُ أَكْبَرُ.

السَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ ۝ اللَّهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا

صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.

فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَمِنْ الْمَغْرَمِ
وَالْمَأْتَمِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا
أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (x2)

Artinya:

Allah Maha Besar.

Segala kehormatan, segala keberkahan, segala Shalat, dan segala kesempurnaan hanya bagi Allah Ta'ala. Sejahtera atas engkau hai Nabi Muhammad, dan Rahmat Allah dan segala berkahnya. Sejahtera atas kami dan atas hamba Allah yang saleh-saleh. Aku ketahui dengan ikrar bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Aku ketahui dengan ikrar bahwa Nabi Muhammad utusan Allah.

Hai Tuhanku berikan Rahmat atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Hamba Engkau dan utusan Engkau Nabi yang ummi dan atas keluarga Sayyidina Muhammad dan atas sekalian istrinya dan keluarganya sebagaimana telah Engkau berikan shalawat atas Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim.

Dan berikanlah barokah atas Sayyidina Muhammad. Hamba Engkau dan utusan Engkau Nabi yang ummi, dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Dan atas sekalian istrinya dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau berikan barokah atas Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim.

Di dalam sekalian bahwasanya Engkau jua Yang Terpuji lagi Yang Amat Mulya.

Hai Tuhanku bahwasanya aku berlindung dengan Engkau daripada siksa api neraka, Dan daripada siksa kubur, dan daripada fitnah dimasa hidup maupun setelah mati. Dan daripada kejahatan

fitnah si mata buta sebelah yaitu dajjal. Dan daripada perutusan dan perbuatan dosa.

Hai Tuhanku ampuni bagiku daripada segala dosa yang terdahulu, dan yang akan datang, dan yang aku sembunyikan, dan yang aku nampakkan, dan yang aku terlampaikan Dan yang Engkau terlebih mengetahui daripadaku, dan Engkaulah mendahulukan, dan Engkau yang mengakhirkan.

Tiada Tuhan yang disembah hanya Engkau adanya.

Sejahtera atas kamu dan Rahmat Allah (2X)

Pasal Ke duapuluhlima Zikir-zikir setelah Shalat

2. Setengah daripada zikir dan do'a yang dibaca setelah habis Shalat lima waktu adalah:

a. *أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (x3)*

Artinya:

Aku mohon ampunan daripada Allah.

- b. Kemudian dilanjutkan dengan:

*اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ. فَحَيِّنَا رَبَّنَا
بِالسَّلَامِ، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا
ذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.*

*اللَّهُمَّ لَا مَا نَعِ لِمَا أُعْطِيتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا رَادَّ لِمَا
قَضَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.*

سُبْحَانَ اللَّهِ. (x33)

الْحَمْدُ لِلَّهِ. (x33)

اللَّهُ أَكْبَرُ. (x33)

Artinya:

Hai tuhanku Engkau bernama As-Salaam, dan daripada Engkau jua Salaam, dan pada Engkau kembalinya Salaam. Maka hormatkanlah kami wahai Tuhan kami dengan Salaam, dan masukkanlah kami kedalam surga darus salaam. Telah Amat Kebesaran Engkau Ya Tuhan kami, dan Amat Ketinggian Engkau Ya Tuhan yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.

Ya Tuhanku tidak ada yang menambah bagi barang yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberi bagi barang yang engkau tambahkan, dan tidak ada yang dapat menolak bagi barang yang Engkau hukumkan. Dan tidak dapat memberi manfaat akan orang yang mempunyai harta daripada siksa Engkau oleh hartanya.

Maha Suci Allah. (33X)

Segala Puji Allah. (33X)

Allah yang Maha Besar. (33X)

- c. Dan ditambah lagi khusus sehabis Shalat Shubuh dan Shalat Maghrib, sebelumnya yang demikian itu (sehabis Istighfar) dan sebelum menggeser atau merubah posisi duduk iftirash, maka dibaca sebagai berikut:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي

وَيُمِيتُ، وَهُوَ أَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (×١٠)

اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ (×٧)

Artinya:

Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Dan bagi-Nya Kerajaan, dan bagi-Nya segala Puji, dan adalah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Ia-lah atas tiap-tiap sesuatu itu Maha Kuasa. (10 X)

Ya Tuhanku Jauhkan aku daripada siksa api neraka. (7 X)

- d. Kemudian setelah itu membaca:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ.

Dan seterusnya

- e. Kemudian membaca do'a di bawah ini, diawali dengan membaca Shalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan diakhiri atau ditutup juga dengan Shalawat. Inilah do'anya:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرٍ أُخِرَهُ، وَ خَيْرَ عَمَلٍ خَوَاتِيمُهُ، وَاجْعَلْ خَيْرَ
أَيَّامِي يَوْمَ الْقَائِلِ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ، وَعَمَلٍ، وَنِيَّةٍ،
وَاعْتِقَادٍ. وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ، وَعَمَلٍ،
وَ نِيَّةٍ، وَاعْتِقَادٍ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي الدِّينِ وَالْ دُنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

Artinya:

Ya Allah Tuhanku, tolongkan aku atas mengucapkan Zikir pada Engkau, dan atas memberi Syukur pada Engkau, dan membaguskan ibadah pada Engkau

Ya Allah Tuhanku, jadikanlah yang terlebih kebajikan umurku diakhirnya, dan jadikanlah terlebih kebajikan segala amalku dipenghabisannya, dan jadikanlah yang terlebih kebajikan segala hari-hariku, yaitu hari yang aku bertemu pada Engkau.

Ya Allah Tuhanku, bahwasanya aku mohon pada Engkau Syurga, dan segala amal yang mendekatkan aku padanya dari perkataanku, perbuatanku, niatku dan keyakinanku. Dan aku berlingung dengan Engkau daripada api neraka, dan daripada segala amal yang mendekatkan padanya dari perkataanku, perbuatanku, niatku dan keyakinanku.

Ya Allah Tuhanku, bahwasanya aku mohon pada Engkau ma'af dan affiat di dalam perkara Agama, dan di dalam hal dunia dan akhirat. Amiiiii.

**Pasal Ke duapuluhenam
Sunnah-sunnah Ab'ad**

Sunnah-sunnah Ab'ad ialah sunnah-sunnah di dalam Shalat, yang apabila tidak dikerjakan salah satunya disebabkan oleh karena lupa atau tertinggal, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi.

Sunnah Ab'ad ada 7 perkara, manakala tiada dapat dikerjakan salah-satu daripadanya maka sunnah sujud sahwi, yaitu:

1. Tidak membaca Tasyahud Awwal
2. Tidak Duduk dalam membaca Tasyahud Awwal
3. Tidak membaca Shalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Tasyahud Awwal
4. Tidak Membaca Shalawat atas Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Tasyahud Akhir
5. Tidak membaca do'a qunut pada Shalat Shubuh
6. Tidak membaca Shalawat dan Taslim atas Nabi dan atas keluarganya dan sahabatnya di dalam do'a qunut.
7. Tidak berdiri pada saat membaca do'a qunut.

Pasal Ke duapuluhtujuh Pekerjaan yang Makruh di dalam Shalat

Perihal pekerjaan yang makruh (dibenci Allah) di dalam shalat yaitu:

1. Menengok ke atas atau ke kanan atau kiri.
2. Menyimpulkan rambut atau kain atau baju dengan tiada hajat (maksud/sebab)
3. Bershalat dengan menahan hadast (menahan buang air kecil/besar atau angin)
4. Berdiri dengan sebelah kaki atau memajukan salah satu kakinya dengan tiada uzur (sebab)
5. Bersender pada sesuatu barang yang sekiranya dilakukannya niscaya jatuh olehnya.
6. Bertolak pinggang.
7. Jahir di dalam Shalat Sir (bersuara keras pada shalat Zuhur dan Ashar) dan Sir ditempat yang jahir (bersuara pelan di Shalat Shubuh, Maghrib dan Isya').
8. Membarengkan gerakan Imam di dalam ruku', sujud atau lainnya.

Pasal Ke duapuluhdelapan Yang Membatalkan Shalat

Perihal yang membatalkan shalat, yaitu:

1. Kedatangan hadast kecil atau besar.

2. Kedatangan najis yang tiada dimaaf, melainkan jika najis yang kering dan segera dijatuhkan dengan tiada memegang atau memikulnya dan tiada ada bekas-bekasnya ditempat kenanya itu
3. Terbuka aurat jika tidak segera ditutup.
4. Dengan sengaja menyebut dua huruf sekalipun tidak ada artinya atau satu huruf yang ada memiliki arti.
5. Sengaja makan atau minum sekalipun sedikit atau banyak, sekalipun karena lupa.
6. Bergerak tiga kali berturut-turut sekalipun karena lupa.
7. Menambah satu rukun fi'li dengan sengaja.
8. Mendahulukan gerakan Imam dengan dua rukun fi'li atau ketinggalan daripadanya dengan dua rukun fi'li dengan tiada uzur (sebab).
9. Niat di dalam hati untuk membatalkan shalat atau menggantungkan niat itu dengan sesuatu barang (keadaan) atau pergi datang fikiran untuk membatalkannya itu.

Pasal Ke duapuluhsembilan Sunnah Sujud Sahwi

Sunnah melakukan sujud sahwi dua kali sujud, disebabkan karena 3 perkara, yaitu:

1. Meninggal sunnah ab'ad, misalnya:
 - a. Meninggalkan Tasyahud Awwal
 - b. Meninggalkan Shalawat di Tasyahud Awwal
 - c. Meninggalkan Shalawat atas keluarga Nabi di Tasyahud akhir.
 - d. Tidak membaca do'a qunut diwaktu shalat shubuh.
 - e. Tidak membaca shalawat atau taslim atas Nabi, keluarga atau sahabatnya di dalam do'a qunut.
2. Mengerjakan yang membatalkan shalat. Jika dikerjakannya itu dengan lupa maka tidak batal tetapi sunnah sujud sahwi, misalnya:
 - a. makan sedikit karena lupa
 - b. berkata-kata sedikit karena lupa
 - c. menambah satu rukun fi'li karena lupa.
3. Mengerjakan rukun fi'li dengan syak (ragu-ragu) apakah lebih atau tidak, misalnya:
 - a. Syak (ragu-ragu) apakah sudah sujud dua kali atau baru sekali, maka wajib sujud sekali lagi dan sunnah sujud sahwi.
 - b. Syak (ragu-ragu) apakah sudah empat raka'at atau baru tiga raka'at, maka wajib satu raka'at lagi dan sunnah sujud sahwi.

Adapun jatuhnya (dapat dilakukan) sujud sahwi itu bagi Munfarid (shalat sendiri) atau bagi Imam, dan niatnya (di dalam hati untuk melakukan sujud sahwi) wajib atas keduanya dengan tiada berlafaz (tidak diucapkan), jika berlafaz maka menjadi batallah shalatnya itu.

Adapun ma'mum maka wajib atasnya mengikuti imamnya jika imamnya melakukan sujud sahwi.

Pasal Ke tigapuluh Sunnah Sujud Tilawah

Sunnah melakukan Sujud Tilawah sekali sujud, yaitu bagi orang yang membaca suatu ayat atau orang yang mendengarkan suatu ayat yang ada perintah untuk melakukan sujud.

Maka ayat yang memerintahkan sujud di dalam Al-Qur'an itu ada 14 (empat belas) ayat.

Jika yang membaca atau mendengar ayat itu berada di luar shalat, maka syarat melakukan Sujud Tilawah adalah sama seperti syarat-syarat shalat, yaitu:

1. Suci daripada hadast kecil dan besar.
2. Suci daripada najis.
3. Menghadap Qiblat.
4. Menutup aurat.

Adapun rukun Sujud Tilawah 4 perkara, yaitu:

1. Niat di dalam hati: *"Sahjaku Sujud Tilawah karena Allah Ta'ala"*, berbarengan dengan Takbiratul Ihram.
2. Takbiratul Ihram (الله أكبر).
3. Sekali Sujud dengan Thuma'ninah (diam anggota badan sekedar سُبْحَانَ الله).
4. Mengucapkan Salam seperti shalat, tetapi tidak dengan tasyahhud.

Jika yang membaca atau mendengar ayat itu berada di dalam shalat, maka sunnah bagi munfarid (shalat sendiri) atau bagi imam melakukan Sujud Tilawah.

Adapun niat sujud tilawah di dalam shalat maka ada khilaf (perselisihan pendapat) diantara ulama-ulama, ada yang mengatakan wajib

niat ada yang mengatakan sunnah niatnya, tetapi kedua-duanya *mu'tamad* (memiliki kekuatan).

Sedangkan bagi ma'mum maka wajib atasnya mengikuti imamnya bilamana imam melakukan sujud tilawah

Pasal ke Tigapuluhsatu Shalat-shalat Sunnah

Shalat-shalat Sunnah, yaitu:

1. Sunnah yang Mu'akkad (yang dianjurkan), jumlahnya ada 10 (sepuluh) raka'at, yaitu:
 - a. Dua raka'at sebelum (qabliyah) shalat Shubuh.
 - b. Dua raka'at sebelum (qabliyah) shalat Zhuhur atau Jum'at
 - c. Dua raka'at setelah (ba'diyah) shalat Zhuhur atau Jum'at.
 - d. Dua raka'at setelah (ba'diyah) shalat Maghrib.
 - e. Dua raka'at setelah (ba'diyah) shalat Isya'.
2. Sunnah yang bukan Mu'akkad (bukan yang dianjurkan), jumlahnya ada 12 (duabelas) raka'at, yaitu:
 - a. Dua raka'at ditambahkan sebelum shalat Zhuhur atau Jum'at.
 - b. Dua raka'at ditambahkan setelah shalat Zhuhur atau Jum'at.
 - c. Empat raka'at sebelum shalat Ashar.
 - d. Dua raka'at sebelum shalat Maghrib.
 - e. Dua raka'at sebelum shalat Isya'.
3. Sunnah shalat Witir, sekurang-kurangnya satu raka'at, pertengahannya tiga raka'at dan sebanyak-banyaknya sebelas raka'at. Adapun waktunya adalah dari sehabis shalat Isya' hingga Fajar.
4. Sunnah shalat Dhuha', sekurang-kurangnya dua raka'at dan sebanyak-banyaknya delapan raka'at. Waktunya adalah dari terbitnya Matahari sekedar sependirian hingga masuknya waktu shalat Zhuhur.
5. Sunnah shalat Wudhu' (*sunnatul wudhu'*), yaitu dua raka'at sesudahnya mengambil Air Wudhu.
6. Sunnah Shalat Tahyatul Masjid (menghormati masjid), yaitu dua raka'at jika memasuki masjid.
7. Sunnah shalat Taraweh, yaitu dua puluh raka'at dan tiap-tiap dua raka'at daripadanya dengan tasyahhud dan salam.

TANBIH:

Bermula orang yang mempunyai Qadha' Shalat fardhu (meninggalkan shalat wajib) maka jika dengan uzur (sebab) yaitu karena lupa atau ketiduran, atau karena dipaksa, maka wajib atasnya Shalat Qadha' kapan saja waktunya

tetapi sunnahnya adalah dengan segera membayar qadha'nya itu, dan sunnah mendahulukannya atas shalat-shalat sunnah.

Adapun jikalau orang yang mempunyai Qadha'nya itu dari tinggal shalat tidak dengan uzur (sengaja tidak shalat) maka wajib atasnya segera membayar qadha' itu dan tidak harus shalat sunnah, hingga selesai daripada membayar qadha'nya itu.

Pasal ke Tigapuluh dua Dosa Meninggalkan Shalat

Dosanya orang yang meninggalkan shalat adalah terlalu amat besar dan siksanya terlalu amat keras.

Maka telah diriwayatkan oleh setengah daripada ulama bahwa ada seorang perempuan yang suka meninggalkan shalat, kemudian dia mati.

Sewaktu diturunkannya mayat itu kedalam kubur oleh saudara lakinya, maka terjatuhlah ke dalam lobang kubur sebuah kantong konjen yang berisi uang milik saudaranya itu.

Maka setelah ditutup lobang kuburnya itu, saudaranya itu ingat bahwa kantong konjen berisi uangnya itu terjatuh ke dalam lobang kubur.

Kemudian baliklah saudaranya itu yang bermaksud hendak menggali kuburan itu untuk mengeluarkan kantong konjennya itu sebab ada uangnya.

Sewaktu ia mulai menggali kuburan itu maka keluarlah api daripada kuburan itu, dan ia tidak dapat tahan atas panasnya.

Lalu ia kembalikan tanah kuburan itu, dan ia menangis berjalan pulang, kemudian menanyakan kepada ibunya, "*betapakan dosa saudaraku semasa hidupnya?*" dan diceritakannyalah kepada ibunya itu mengenai kejadian di atas kuburan saudaranya itu.

Maka ibunyaupun sangat amat menangis sedih hatinya mendengar cerita tentang kuburan anak perempuannya itu, maka berkatalah ibunya "*tiada dosa yang diperbuat oleh saudara perempuanmu melainkan terkadang ia suka meninggalkan shalat lima waktu dengan tiada uzur (tak ada sebab)*".

Pasal ke Tigapuluh tiga Kewajiban Orangtua terhadap Anaknya

Wajib hukumnya atas orangtua Ayah maupun Ibu untuk memerintahkan anak-anaknya mengerjakan shalat semenjak anaknya berumur 7 (tujuh) tahun.

Dan jika sampai umur anaknya 10 (sepuluh) tahun belum juga mau melakukan shalat, maka wajib atas Ayah dan Ibu memerintahkannya dengan ancaman suatu pukulan yang pantas dan tidak membuatnya terlalu kesakitan.

Pasal Ke tigapuluh empat Hadist Nabi SAW tentang Shalat

Bersabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ.

Artinya:

Siapa orang yang meninggalkan Shalat dengan sengaja maka telah Kafirlah ia.

Maka berdasarkan atas ini hadist, dimaknakan oleh Imam Hanbali Radhiyallahu ‘an, dengan zahirnya (kelihatannya), yakni tiap-tiap orang yang meninggalkan shalat dengan tiada uzur (sebab) maka kafirlah ia.

Sedangkan yang dimaknakan oleh Imam Syafi’I Radhiyallahu ‘an, yaitu jikalau orang yang meninggalkan shalat dengan tidak meng-I’tiqadkan (tidak berkeyakinan) bahwa shalat itu wajib baginya, maka kafirlah ia. Adapun jika ia meninggalkan shalat dikarenakan oleh sebab malas saja padahal ia ber-I’tiqad (berkeyakinan) bahwa shalat itu walau bagaimanapun wajib bagi dirinya, maka tidak menjadi kafir, tetapi dosanya amatlah besar.

Pasal Ke tigapuluh lima Shalat Berjama’ah

Shalat Berjama’ah (bersama-sama imam) bagi laki-laki itu lebih afdhal daripada munfarid (shalat sendiri).

Sedangkan bagi perempuan afdhalnya adalah shalat di rumahnya sekalipun munfarid (shalat sendiri), dan jikalau dapat dirumahnya itu berjama’ah dengan sama-sama perempuan atau mahramnya (yang tidak menjadikan ia haram) maka itu lebih afhal lagi.

Syarat-syarat Shalat Berjama’ah 10 (sepuluh) perkara:

1. Bahwa janganlah ma’mum meng-I’tiqadkan (berkeyakinan) bahwa Shalat imamnya itu batal, atau imamnya itu sedang shalat qadha’
2. Janganlah ma’mum mengikuti ma’mum.
3. Janganlah seorang imam itu tidak pandai mengucapkan huruf bacaan Al-Fatihah, atau imam menggantikan sesuatu huruf dengan huruf yang lain,

- misalnya: *alhamdulillah* diganti dengan *khbasara*, melainkan jika ma'mumnya saja yang melakukan kesalahan seperti itu.
4. Janganlah ma'mum labih maju berdirinya atau duduknya daripada imam.
 5. Janganlah ma'mum laki-laki mengikuti imam perempuan atau banci, akan tetapi perempuan atau banci sah mengikuti imam laki-laki.
 6. Berniat (didalam hati) oleh ma'mum akan ma'muman (mengikuti imam) sewaktu di Takbirathul Ihram.
 7. Bahwa ma'mum mengetahui akan imamnya ketika ruku', sujud, duduk dan lainnya, dengan melihat padanya atau mendengar suara imamnya takbir intiqal (mengucapkan اللهُ أَكْبَرُ) atau dengan takbir Muballigh (maksudnya suara bilal atau yang mengeraskan suara imam), atau melihat pada sebahagian ma'mum akan ruku' sujudnya.
 8. Jangan ada palang (penghalang) yang mencegah orang untuk berjalan antara tempat imam dan tempat ma'mum. Misalnya antara imam dan ma'mum dihilangi oleh bambu yang melintang, pintu tertutup, atau bale-bale yang tinggi, yang karena tingginya itu mencegah akan orang yang berjalan sebagaimana biasa orang yang berjalan, melainkan ia harus dengan sangat menunduk atau melompat.
 9. Ma'mum wajib mengikuti gerakan imamnya, maka afdhalnya adalah jika imam telah sampai di batas ruku' maka barulah ma'mum ruku', dan jika imam telah sampai di batas berdiri maka barulah ma'mum bangkit daripada ruku', dan jika imam telah sampai di batas sujud maka barulah ma'mum turun sujud, demikian pula pada rukun-rukun yang lain.
 - a. Makruh hukumnya bagi ma'mum membarengi gerakan imam dalam shalat, dan haram hukumnya mendahulukan imam pada satu rukun fi'li, dan batal shalatnya ma'mum jika mendahulukan imam dengan dua rukun fi'li.
 - b. Makruh hukumnya bagi ma'mum bila tertinggal gerakan imam dengan tiada uzur hingga imam mendapat satu rukun fi'li, dan batal shalatnya ma'mum jika tertinggal gerakan imam dengan dua rukun fi'li jika ketiadaan uzur.
 - c. Adapun jika ada uzur seumpama ma'mum lambat membaca Al-Fatihah dan Imamnya terlalu cepat membacanya, atau ma'mum terlupa membaca Al-Fatihah maka setelah imamnya ruku' barulah ma'mum ingat, atau ma'mum yang *muwaffak* membaca do'a istiftah dan imamnya ruku' sebelum ma'mum membaca Al-Fatihah, maka dengan salah satu uzur dalam kondisi yang tersebut ini boleh ma'mum ketinggalan daripada imamnya karena menghabiskan bacaan Al-Fatihah hingga imamnya bangkit daripada sujud yang kedua.

10. Jangan berlawanan gerakan ma'mum dengan gerakan imamnya dengan perbedaan yang sangat berbeda (mencolok) dilihatnya, yaitu seumpama imam sujud tilawah atau sujud sahwi maka tidak diikuti oleh ma'mum akan sujud tilawah atau sujud sahwi itu. Perbedaan gerakan oleh sebab yang demikian itu akan menjadi batal shalat ma'mum jika ia tidak berniat *mufarraqah* (berpisah dari imam).

Artinya *muwaffak*: yaitu makmum yang memulai didalam pendirian shalatnya bersama-sama imam, dimana waktu yang didapat ma'mum cukup muat untuk membaca Al-Fatihah seluruhnya.

Artinya *Masbuk*: yaitu ma'mum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup membaca Al-Fatihah seluruhnya kecuali hanya takbiratul ihram atau mendapatkan imamnya lagi ruku'.

Ketentuan-ketentuan Masbuk:

1. Jika Masbuk mendapatkan imamnya lagi berdiri, maka sesudahnya ma'mum takbiratul ihram harus segera ia membaca Al-Fatihah dengan tidak perlu membaca **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** atau do'a istiftah lagi, karena apabila imam ruku' sedangkan ma'mum belum menyelesaikan Al-Fatihah, maka ia boleh langsung mengikuti imamnya untuk ruku. Dan ma'mum mendapatkan raka'at itu.
2. Apabila Masbuk mendapatkan imam lagi ruku', maka sehabis ma'mum takbiratul ihram ia langsung ruku' mengikuti imam dengan sunnah membaca takbir intiqal (**اللَّهُ أَكْبَرُ**), maka jika ma'mum mendapatkan thuma'ninah (diam sekedar **سُبْحَانَ اللَّهِ**) bersama-sama imam di dalam ruku' itu, maka dapatlah ma'mum akan raka'at itu.

Akan tetapi bilamana ma'mum tidak mendapatkan thuma'ninah itu bersama-sama imam (misalnya ma'mum ruku' bersamaan imamnya I'tidal) maka ma'mum tidak mendapatkan raka'at itu.

3. Adapun jikalau Masbuk mendapatkan imam lagi sujud atau lagi duduk antara dua sujud atau lagi tasyahhud, maka sehabis ma'mum takbiratul ihram, dia langsung mengikuti imam dimana adanya dengan tidak membaca takbir intiqal lagi. Dan ma'mum dalam hal ini tidak mendapatkan raka'at itu.

Pasal Ke tigapuluh enam Shalat Qashar dan Jama'

Arti **Qashar** adalah: Mengurangi 2 (dua) raka'at daripada shalat (yang empat raka'at) seperti Shalat Zhuhur, Ashar dan Isya'.

Arti **Jama'** adalah: menggabungkan dua shalat fardhu didalam satu waktu.

Syarat-syarat Qashar 7 perkara:

1. Mengetahui akan harusnya bagi orang yang berlayar (musafir/bepergian) yang perjalanannya itu berjarak dua *marhalah* yaitu perjalanan 90 pal (kilometer).
2. Jangan kurang kadar jarak pelayarannya itu dari yang ditentukan diatas itu.
3. Pelayarannya itu bukan dengan maksud maksiat (piknik maksiat misalnya mau nonton bola)
4. Qasadnya (tempat yang akan dituju) pada tempat yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Niat Qashar di dalam takbiratul ihram.
6. Jangan mengikuti imam yang sedang shalat tamam (shalat yang lengkap/biasa).
7. Senantiasa pelayarannya itu hingga akhir shalat.

Arti **Jama' Taqdim** yaitu: mendahulukan Shalat Asyar diwaktu Zhuhur atau mendahulukan Shalat Isya' diwaktu Maghrib.

Maka syaratnya ada 4 perkara:

1. Mendahulukan shalat Zhuhur baru kemudian Asyar atau mendahulukan shalat Maghrib baru kemudian Isya'.
2. Niat Jama' di dalam shalat yang didahulukan itu (didalam shalat Zhuhur atau shalat Maghrib), dengan mengatakan di dalam hatinya saja: "*sahjaku menjama' shalat Ashar di waktu Zhuhur*" atau "*sahjaku menjama' shalat Isya diwaktu Maghrib*".
3. Segera melakukan shalat antara keduanya (maksudnya setelah salam shalat Zhuhur langsung takbiratul ihram lagi untuk shalat Ashar)
4. Senantiasa pelayarannya (perjalanannya) itu hingga habis waktu untuk takbiratul ihram shalat yang kedua (shalat Ashar atau Isya').

Arti **Jama' Ta'akhir** yaitu: menta'akhirkan shalat Zhuhur di waktu Asyar atau menta'akhirkan shalat Maghrib di waktu Isya'.

Maka syaratnya ada 2 perkara:

1. Niat menta'akhirkan diwaktu yang awal (misalnya di waktu Zhuhur tetapi diluar shalat atau di waktu Maghrib tetapi diluar shalat) dan sunnah berlafaz akan niat itu sebagai berikut:

نَوَيْتُ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ .

Artinya: *Aku niat menta'khirkan Zhuhur kepada Ashar.*

Atau:

نَوَيْتُ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ

Artinya: *Aku niat menta'khirkan Maghrib kepada Isya'*

2. Senantiasa pelayarannya (perjalanannya) itu hingga shalat yang kedua. (shalat Ashar atau Isya tetapi cukup waktunya untuk melakukan shalat jama' tersebut).

Pasal Ke tigapuluh tujuh Shalat Jum'at

Bahwasanya Shalat Jum'at itu adalah *Fardhu 'Ain* (fardhu yang diwajibkan kepada perorangan) atas tiap-tiap laki-laki yang balligh, merdeka dan mukim (bertempat tinggal).

Pahala mengerjakan Shalat Jum'at itu sangat terlalu besar, dan dosa bagi yang meninggalkan Shalat Jum'at-pun sangat terlalu besar. Bahkan jikalau berturut-turut meninggalkan Shalat Jum'at 3 (tiga) kali dengan tiada uzur (sebab) maka menjadikan orang tersebut Munafik (keluar dari Islam).

Jika suatu dusun (kampung) mudah berkumpul orang-orangnya di dalam satu Masjid maka tidak boleh beberapa Masjid yang mengadakan Shalat Jum'at (satu Masjid saja).

Tetapi jika sukar untuk mengumpulkan dalam satu Masjid, maka boleh dua Masjid dan jika tidak dapat dua Masjid maka boleh tiga Masjid. Jadi bilamana harus beberapa Masjid dijadikan Shalat Jum'at itu dikarenakan uzur tidak muat atau terlalu jauh sehingga menjadi *musyaqqat* (darurat) maka diperbolehkan.

Adapun bilamana orang-orang dalam suatu dusun (kampung) tidak cukup 40 (empat puluh) orang, maka jikalau dapat terdengar azan Shalat Jum'at dari tempat Shalat Jum'at yang cukup 40 (empat puluh) orangnya, wajib atas orang-orang di dusun (kampung) yang kekurangan itu datang ber-Shalat Jum'at ketempat yang cukup itu.

Tetapi bilamana tidak dapat terdengar azan Shalat Jum'at dari tempat Shalat Jum'at yang cukup 40 (empat puluh) orang itu, maka afdhalnya

أَعْنِي بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبَطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ
عَمَّنْ سِوَاكَ.

Artinya:

Segala Puji bagi Allah seru sekalian alam.

Ya Allah Tuhanku, berikan Rahmat atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad.

Ya Allah Tuhanku, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Terpuji, Engkau yang Maha Memulakan, Engkau yang Mengulangkan, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang sibuk memberi pemberian kebajikan.

Kayakanlah aku dengan yang Engkau halalkan, yang jauh daripada yang Engkau haramkan, dan kayakan aku dengan membuat taat dan jauhkan aku daripada membuat maksiat, dan kayakan aku dengan kelebihan Engkau pada lain daripada Engkau.

Pasal Ke tigapuluh delapan Pakaian yang Diharamkan

Bahwasanya haram hukumnya bagi laki-laki memakai pakaian dari bahan sutra seluruhnya, atau pakaian yang banyak mengandung sutra daripada benangnya menurut timbangannya.

Dan boleh bagi perempuan dan bagi anak-anak yang belum balligh memakai sutra dan emas atau perak.

Adapun bagi laki-laki yang sudah balligh maka haram atasnya memakai emas atau suwasa (emas dicampur tembaga) atau perak atau ketiga-tiganya dari benda itu yang berupa/berbentuk benang.

Melainkan yang diperbolehkan yaitu berbentuk cincin perak yang sederhana besarnya.

Haram hukumnya baik bagi laki-laki atau perempuan memakai bejana (barang-barang pecah belah, sendok, dll) yang terbuat daripada emas atau perak atau suwasa, atau sepuhan yang tebal dengan lapisan dari ketiga benda itu.

Sekalipun bejana itu hanya untuk disimpan saja (dikoleksi) walaupun tidak dipakai tetap haram juga.

Pasal Ke tigapuluh Sembilan Shalat Idhul Fitri dan Idhul Adha

Shalat Idhul Fitri yakni shalat hari raya Syawal (lebaran) dan Idhul Adha yakni shalat hari raya Haji, sunnah melakukan Takbir Muthlaq yaitu dimulai dari waktu Maghrib pada malam hari raya keduanya itu, hingga takbiratul ihram shalat Idh itu.

Lafazh takbir Muthlaq yang afdhal adalah sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِلَّهِ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ
الْحَمْدُ. (×٣)

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ، وَصَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِلَّهِ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ.

Artinya:

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha besar Yang Maha Terpuji.(3 kali)

Allah yang Maha Besar Kebesarannya, segala puji bagi Allah akan pujian yang banyak, dan Mahasuci Allah senantiasa pagi dan petang. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan tiada kami sembah hanya pada-Nya, padahal kami berikhlash baginya kan agama Islam dan sekalipun dibenci oleh sekalian orang yang kafir. Tiada Tuhan yang disembah hanya Allah yang Maha Esa, maka benarlah janjinya, dan telah memenangkan hambanya yakni Nabi Muhammad dan telah mengalahkan semua kaum kafir dengan sendirinya. Tiada Tuhan yang disembah hanya Allah Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Besar dan segala Puji bagi Allah.

Persamaan dan perbedaan Ibadah sunnah yang dapat dilakukan pada Hari Raya Idhul Fitri dan Idhul Adha:

HARI RAYA IDHUL FITRI	HARI RAYA IDHUL ADHA
sunnah memperbanyak membaca takbir itu didalam malam hari raya	sunnah memperbanyak membaca takbir itu didalam malam hari raya

(malam takbiran) hingga takbiratul ihram shalat Iedh.	(malam takbiran) hingga takbiratul ihram shalat Iedh.	hingga takbiratul ihram shalat Iedh.
Tidak ada Sunnahnya membaca Takbir setelah Shalat Iedh	Bagi orang yang tidak sedang mengerjakan Ibadah Haji, maka Sunnah memperbanyak membaca Takbir Muqayyad yaitu disunnahkan setiap habis shalat fardhu, disunnahkan membaca takbir mulai sehabis shalat Shubuh pada hari Arafah (9 Zulhijjah) hingga waktu Ashar di hari tgl 13 Zulhijjah	Bagi orang yang sedang mengerjakan Ibadah Haji maka Sunnah memperbanyak membaca Takbir Muqayyad yaitu disunnahkan setiap habis shalat fardhu, disunnahkan membaca takbir mulai waktu Zhuhur hari nahar (10 Zulhijjah) sampai dengan waktu Shubuh di hari tanggal 13 Zulhijjah)
Sunnah bergadang dengan membuat segala ibadah baik membaca Al-Qur'an maupun Takbir pada malam hari raya.	Sunnah bergadang dengan membuat segala ibadah baik membaca Al-Qur'an maupun Takbir pada malam hari raya.	
Sunnah mandi dan memakai pakaian yang paling bagus dan yang halal pada pagi hari raya.	Sunnah mandi dan memakai pakaian yang paling bagus dan yang halal pada pagi hari raya.	
sunnah makan dahulu sebelum pergi shalat Iedh.	sunnah tidak makan dahulu sebelum shalat Iedh.	
Waktunya shalat Iedh di hari raya adalah mulai terbitnya Matahari sampai dengan masuknya waktu Shalat Zhuhur.	Waktunya shalat Iedh di hari raya adalah mulai terbitnya Matahari sampai dengan masuknya waktu Shalat Zhuhur.	
Sunnah mengucapkan kata pengganti dari qamatnya dengan ucapan: الصَّلَاةَ جَامِعَةً.	Sunnah mengucapkan kata pengganti dari qamatnya dengan ucapan: الصَّلَاةَ جَامِعَةً.	

Artinya: ini shalat sunnah berjama'ah.	Artinya: ini shalat sunnah berjama'ah
Niat Shalat Idhul Fitri: أُصَلِّي سُنَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى .	Niat Shalat Idhul Adha: أُصَلِّي سُنَّةَ عِيدِ الْأَضْحَى رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى .
Artinya: <i>Sahjaku shalat Idhul Fitri dua raka'at lillahi ta'ala.</i>	Artinya: <i>Sahjaku shalat Idhul Adha dua raka'at lillahi ta'ala.</i>
Sesudahnya takbiratul ihram di raka'at yang pertama sesudahnya membaca do'a istiftah sebelumnya أَعُوذُ بِاللَّهِ maka sunnah takbir lagi 7 (tujuh) kali, dan pada raka'at yang kedua sebelum membaca أَعُوذُ بِاللَّهِ 5 (lima) kali takbir	Sesudahnya takbiratul ihram di raka'at yang pertama sesudahnya membaca do'a istiftah sebelumnya أَعُوذُ بِاللَّهِ maka sunnah takbir lagi 7 (tujuh) kali, dan pada raka'at yang kedua sebelum membaca أَعُوذُ بِاللَّهِ 5 (lima) kali takbir.
sunnah membaca disela-sela takbir itu: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ .	sunnah membaca disela-sela takbir itu: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ .
selesai daripada shalat 'iedh maka tidak disunnatkan membaca takbir lagi melainkan membaca do'a saja, kemudian membaca khutbah.	sunnah membaca takbir lagi sesudah shalat iedh itu, yaitu takbir muqayyad
Dan sunnah dua khutbah sesudah iedh dengan segala rukun-rukun khutbah yang tersebut pada pasal 37 mengenai shalat jum'at.	dan sunnah dua khutbah sesudah iedh dengan segala rukun-rukun khutbah yang tersebut pada pasal 37 mengenai shalat jum'at.
sunnah takbir di awal khutbah pertama 9 (sembilan) kali berturut-turut dan di awal khutbah yang kedua 7 (tujuh) kali berturut-turut	sunnah takbir di awal khutbah pertama 9 (sembilan) kali berturut-turut dan di awal khutbah yang kedua 7 (tujuh) kali berturut-turut
disebutkan pada khutbah idhul fitri	disebutkan pada khutbah idhul Adha

Pasal Ke empatpuluh Shalat Gerhana

Sunnah melakukan Shalat *Kusufil Syamsi*, yakni Shalat Gerhana Matahari, dan Shalat *Khusufil Qamari*, yakni Shalat Gerhana Bulan.

Bilamana mendapatkan Gerhana Matahari atau Gerhana Bulan maka sunnah dua raka'at dan afdhalnya berjama'ah.

Niat shalat Gerhana adalah sebagai berikut:

1. Niat Shalat Gerhana Matahari:

أُصَلِّي سُنَّةَ الْكُوفِ الشَّمْسِ رَكَعَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya: *Sahjaku shalat Sunnah Gerhana Matahari dua raka'at karena Allah Ta'ala.*

2. Niat Shalat Gerhana Bulan:

أُصَلِّي سُنَّةَ الْخُسُوفِ الْقَمَرِ رَكَعَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya: *Sahjaku shalat Sunnah Gerhana Bulan dua raka'at karena Allah Ta'ala.*

Niat shalat gerhana berbarengan dengan Takbiratul Ithram seperti shalat pada umumnya.

Sunnah-sunnah dalam Shalat Gerhana:

1. Setelah I'tidal: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ pada tiap raka'at maka sunnah membaca Al-fatihah lagi untuk yang kedua kali dan dilanjutkan dengan bacaan surah.
2. Jadi pada tiap-tiap raka'at dilakukan 2 kali qiyam (berdiri), 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali ruku' dan 2 kali I'tidal.
3. Sunnah shalat dengan jahir (suara keras) pada Gerhana Bulan dan sir (bersuara perlahan) pada Gerhana Matahari.
4. Waktu mengerjakan shalatnya terjadi semenjak mulai gerhana Matahari/Bulan sampai dengan hilangnya gerhana itu yaitu setelah masuknya Matahari pada Gerhana Matahari atau terbitnya kembali Matahari pada Gerhana Bulan.

5. Sunnah membaca khutbah pada kedua shalat itu, afdhalnya adalah dengan 2 khutbah seperti shalat hari raya.

Pasal Ke empatpuluh satu Sholat Sunnah Istisqa (Minta Hujan)

Sholat sunnah Istisqa' adalah shalat minta hujan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, ini dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan hujan karena musim panas yang berkepanjangan yang mengakibatkan darurat misalnya menjadi mahalnya harga makanan karena rusaknya pohon-pohon (sawah gagal panen), atau matinya binatang ternak dan sebagainya, maka di sunnahkan melakukan shalat minta hujan tersebut.

Adapun urutan-urutan minta hujan pada Allah Subhanahu Wata'ala dapat dilakukan dengan 3 cara:

1. Sekurang-kurangnya minta hujan itu dengan do'a pada setiap Khutbah Jum'at dan sehabis Shalat Jum'at.
2. Shalat Istisqa' (minta hujan) 2 raka'at dengan niat pada takbiratul ihram sebagai berikut:

أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الْإِسْتِشْقَاءِ لِلَّهِ تَعَالَى .

artinya: *Sahjaku shalat dua raka'at minta hujan lillahi ta'ala.*

3. Yang paling afdhal adalah:
 - a. lebih dahulu puasa selama 3 (tiga) hari yang dilakukan oleh para penduduk suatu negeri itu (yang kekurangan air).
 - b. Kemudian masing-masing penduduk itu bertaubat kepada Allah Ta'ala serta mengembalikan (jikalau ada) semua hak orang lain yang pernah diambil dengan dzalim.
 - c. Pada hari keempat puasa lagi dan Shalat Istisqa' pada hari itu dua raka'at berjama'ah pada pagi hari seperti shalat Iedh yang dilakukannya boleh di alun-alun (lapangan) atau di dalam Masjid.
 - d. Sunnah mengajak semua orang-orang tua dan kanak-kanak serta membawa binatang peliharaan yang boleh dibawa.
 - e. Sunnah memakai pakaian biasa saja (pakaian sehari-hari), berlawanan dengan pada hari raya.
 - f. Shalatnya dilakukan seperti shalat Iedh, yaitu dengan takbir 7 kali pada raka'at pertama dan 5 kali pada raka'at kedua.
 - g. Sunnah melakukan 2 khutbah sebagaimana khutbah hari raya Iedh, perbedaannya adalah takbir diawal Khutbah diganti dengan Istighfar, yaitu 9 kali istighfar berturut-turut pada awal khutbah yang pertama dan 7 kali berturut-turut pada awal khutbah yang kedua.

- h. Sunnah memperbanyak membaca do'a minta hujan di dalam khutbah yang kedua, yang diucapkan oleh khatib (penghutbah) terkadang dengan jahir (suara keras) dan terkadang dengan sir (suara perlahan). Adapun jika do'a itu diucapkan dengan jahir maka ma'mum mengucapkan *آمِنُ* dengan jahir pula, dan jika diucapkan dengan sir maka ma'mum berdo'a sendiri dengan sir.
- i. Sunnah pada akhir khutbah yang kedua ;
 - 1) khatib menghadap qiblat.
 - 2) bagi khatib dan sekalian ma'mum membalikkan selendangnya (sorbannya) dengan menjadikan yang sebelah atas menjadi kebawah dan yang sebelah kanan menjadi kekiri.
 - 3) kemudian berpaling lagi oleh khatib membelakangi kiblat pada akhir khutbah yang kedua itu.

Pasal Ke empatpuluh dua Shalat Janazah

Shalat Janazah adalah menyalatkan mayyit atau orang yang sudah meninggal.

Dan ini merupakan *Fardhu Kifayah* atas sekalian orang dalam suatu negeri atau kampung yang mengetahui akan meninggalnya seseorang yang Muslim.

Arti *Fardhu Kifayah* adalah: jika sudah dikerjakan oleh sebahagian orang-orang tersebut maka terlepaslah/gugurlah kewajibannya itu atas yang lain, dan bilamana tidak dikerjakan sama-sekali oleh orang-orang yang telah mengetahui akan meninggalnya seorang mayyit muslim, maka berdosa seluruh orang-orang itu.

Ada 4 (empat) perkara yang menjadi Fardhu Kifayah, yaitu:

- A. Memandikan mayyit.
- B. Mengkafankan mayyit.
- C. Menyalatkan mayyit.
- D. Menguburkan mayyit.

A. Memandikan Mayyit:

Sekurang-kurangnya memandikan mayyit adalah meratakan sekalian tubuhnya dengan air yang suci dan menyucikan, dengan terlebih dahulu membasuh segala najis yang ada.

Beberapa hal dalam Memandikan Mayyit:

1. Sunnah niat Memandikan Mayyit.
2. Sunnah memandikannya ditempat yang tertutup dengan pagar atau langsa.
3. Sunnah membakar dupa pada saat memandikan mayyit.
4. Wajib tidak terlihat antara pusat sampai lutut si mayyit itu.
5. Sunnah melipat sepotong kain (pakai sarung tangan) di tangan kiri bagi yang memandikan mayyit untuk membasuh najis yang ada pada mayyit, dan sepotong kain yang lain untuk suginya (giginya), dan sepotong kain lagi untuk menggosok badannya.
6. Sunnah pada permulaan memandikannya dengan air campur bidara, yang kedua dengan air biasa saja, kemudian di penghabisannya dengan air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, semuanya tiga kali-tiga kali sambil di petel (digosok) sekalian badannya.
7. Sunnah mengambilkan wudhu (air sembahyang) bagi mayyit, sedangkan niatnya adalah wajib bagi yang mengambilkan wudhu itu.

B. Mengkafankan Mayyit:

Sekurang-kurangnya mengkafankan mayyit adalah dengan sehelai (satu lapis) kain yang menutupi sekalian badannya.

Beberapa hal dalam Mengkafankan Mayyit:

1. Bagi mayyit laki-laki sunnah dikafankan dengan 3 (tiga) helai kain putih yang baru dan tiap-tiap helai menutupi sekalian badannya.
2. Bagi mayyit perempuan sunnah memakai ghamis yaitu baju kurung dan telengkung (mukenah) dan kain dan masing-masing 2 (dua) helai.
3. Sunnah bagi keduanya (mayit laki-laki atau perempuan) dipakaikan kapas yang dicampur dengan cendana dan kapur barus yang diletakkan diatas tiap-tiap lubang badan dan anggota sjud.

C. Menyalatkan Mayyit (shalat Janazah):

Rukun Shalat Janazah 7 (tujuh) perkara, yaitu:

1. Niat Shalat Janazah.
2. Shalatnya dengan 4 (empat) takbir, dimana Takbir pertama adalah Takbiratul ikhram.
3. Membaca Al-Fatihah dengan sunnah membaca **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**

الرَّجِيمِ saja dan tidak sunnat membaca do'a istiftah.

4. Shalat dilakukan dengan berdiri jika kuasa.
5. Membaca Shalawat seperti shalawat pada tashahhud akhir sesudahnya takbir yang kedua.

6. Mendo'akan Mayyit setelah takbir yang ke tiga, sekurang-kurangnya yaitu: **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ** artinya: *Ya Allah Tuhanku ampunilah bagi mayyit ini.*
7. Memberi salam setelah takbir yang ke empat, sunnah dengan menambahkan **وَبَرَكَاتُهُ**.

Adapun aturan dalam Shalat Janazah pada takbir yang pertama dan yang ke dua, maka Wajibnya dan Sunnahnya adalah sama saja bagi mayyit laki-laki atau perempuan.

Sedangkan pada takbir yang ke tiga dan ke empat, maka ada perbedaan dhamirnya (sebutannya).

Berikut adalah Tatacara Shalat Janazah:

1. Niat Shalat Janazah:

أَصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Sahjaku shalat atas mayyit ini dengan 4 takbir fardhu kifayah lillahi ta'ala.*

2. Takbiratul ihram: **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** (berbarengan dengan niat itu)
3. Dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan sunnah **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ**, yaitu:

* اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .
 * بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .
 * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .
 * اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .
 * مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .
 * اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ .

* إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
 * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلَا الضَّالِّينَ.
 * آمِينَ.

Tidak Sunnah membaca Surah setelah Al-Fatihah.

4. Takbir yang kedua: اللهُ أَكْبَرُ

5. Dilanjutkan dengan membaca Shalawat:

لِللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
 النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ. فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

6. Takbir yang ketiga: اللهُ أَكْبَرُ

7. Dilanjutkan dengan do'a mayyit:

Bagi mayyit laki-laki adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ،
 وَاغْسِلْهُ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَالُ الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا
 مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

Bagi mayyit perempuan adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ،
 وَاغْسِلْهُ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْ لَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا
 مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

Artinya:

Ya Allah Tuhanku, ampuni bagi mayyit ini dosanya dan berikan Rahmat padanya dan sentosakannya dan maafkan padanya, dan mulyakan datangnya dan luaskan kuburnya dan sucikan dia dengan embun dan dengan air dan dengan air barad, dan bersihkan dia daripada segala dosa seperti dibersihkannya kain putih daripada segala kotoran, dan gantikan baginya rumah yang terlebih baik dari rumahnya, dan keluarga yang terlebih baik daripada keluarganya, dan Istri yang lebih baik daripada istrinya (bagi wanita: dan perangai suami yang lebih baik dari perangai suaminya didunia), dan masukkan dia ke dalam syurga dan jauhkan dia dari siksa kubur dan siksa api neraka.

8. Takbir yang ke Empat: اللهُ أَكْبَرُ
9. Dilanjutkan dengan ber do'a:
 Bagi mayyit laki-laki adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ.

Bagi mayyit perempuan adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ.

Artinya:

Ya Allah Tuhanku, janganlah luputkan kami akan pahalanya, dan janganlah fitnahkan kami sesudahnya, dan ampuni kami dan baginya.

10. Memberi salam 2 (dua) kali, yaitu:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. (۲ ×)

D. Menguburkan Mayyit:

Sekurang-kurangnya Mengubur Mayyit adalah mengubur dalam satu lobang yang dapat menutup aroma bau dan mencegahnya dari (korekan/galian) binatang-binatang buas.

Sunnahnya bahwa dalamnya kubur itu sependirian ditambah satu hasta (setinggi orang dewasa yang sedang berdiri sambil mengangkat/melambaikan tangannya).

Wajib menghadapkan mayyit ke arah Kiblat, dan sunnah dibacakan Talqin dan do'a wahabah, maka sekalian itu tersebut di dalam kitab "*Maslikul Akhyar*" dengan segala artinya.

Babush Zakah

Bab yang menerangkan prihal Zakat

Macam-macam Zakat ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

1. Zakat Binatang Ternak.
2. Zakat Buah-buahan dan Tumbuh-tumbuhan.
3. Zakat Mas dan Perak.
4. Zakat Dagangan/Perniagaan.
5. Zakat Rakaz / Harta Terpendam.
6. Zakat Ma'din.
7. Zakat Fitrah.

Pasal Ke empatpuluh tiga

Zakat Binatang

Binatang yang wajib dizakatkan daripadanya ada 3 (tiga) macam dan memenuhi syarat, yaitu:

1. Onta
2. Lembu (sapi) atau Kerbau.
3. Kambing.

1. Untuk Zakat Onta, tidak dibahas disini.
2. Zakat Lembu (sapi) atau Kerbau:

Nisabnya yakni batas kewajiban mengeluarkan zakatnya, yaitu:

- * Jika telah cukup jumlahnya 30 (tiga puluh) ekor, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor daripada anaknya yang telah berumur 1 (satu) tahun.
- * Jika telah cukup jumlahnya 40 (empat puluh) ekor, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor daripada anaknya yang telah berumur 2 (dua) tahun.
- * Jika telah cukup jumlahnya 50 (lima puluh) ekor, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor daripada anaknya yang telah berumur 3 tahun.
- * Jika telah cukup jumlahnya 60 (empat puluh) ekor, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 2 (dua) ekor daripada anaknya yang telah berumur 1 (satu) tahun.
- * Demikian seterusnya kelipatan 30, ditambah satu ekor.

3. Zakat Kambing:
Nisabnya, yakni batas kewajiban mengeluarkan zakatnya yaitu:

- * Jika telah cukup jumlahnya 40 (empat puluh) ekor, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor daripada kambing itu yang telah berumur 2 (dua) tahun, adapun jika dari jenis kambing kibas maka yang umurnya 1 (satu) tahun.
- * Jika telah cukup jumlahnya 120 (seratus duapuluh) ekor, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 2 (dua) ekor.
- * Jika telah cukup jumlahnya 201 (duaratus satu) ekor, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 3 (tiga) ekor.
- * Jika telah cukup jumlahnya 400 (empat ratus) ekor, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 4 (empat) ekor.
- * Demikian seterusnya setiap bertambah kelipatan seratus, maka ditambah zakatnya 1 (satu) ekor.

Syarat wajib Zakat Binatang:

1. Waktunya telah cukup setahun lamanya.
2. Makanannya didapat daripada angonan (menggembala) yang tidak membeli.
3. Binatang itu tidak dipakai untuk bekerja apapun (bajak sawah dll).

Pasal Ke empatpuluh empat Zakat Buah-buahan & Tumbuh-tumbuhan

Yang diwajibkan mengeluarkan zakat buah-buahan adalah adalah Buah Korma dan Kismis (anggur), adapun tumbuh-tumbuhan yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya adalah tumbuh-tumbuhan yang dimakan untuk kehidupan seperti gandum, terigu, jagung dan padi, serta kacang-kacangan.

Adapun nisab yang demikian itu adalah lima wisik, yaitu sekedar tiga di atas gantung fitrah, yaitu sembilan pikul enam puluh lima kati bersih daripada kulit.

Adapun bagi zakat padi maka nisabnya dua kali, yaitu sembilan belas pikul tigapuluh kati.

Bagi tumbuhan yang airnya didapat dengan tidak memerlukan usaha/disiram, yang wajib dikeluarkan yaitu satu bahagian daripada sepuluh bahagian, atau yang disebut *'usyur* (sepersepuluhnya atau sepuluh persen)

Sedangkan jikalau tumbuhannya dengan disiram atau memerlukan ongkos (biaya) untuk membeli air maka zakatnya adalah didalam duapuluh bahagian dikeluarkan satu bahagian, atau yang disebut *nisful 'usyur* (seperduapuluh atau lima persen)

Yang wajib dikeluarkan itu dihitung dari seberapa dapatnya dari sawahnya itu, bukan dihitung dari hasil bersih setelah membayar cukai (pajak) dan upah memotong padi.

Pasal Ke empatpuluh lima Zakat Mas dan Perak

Nisabnya zakat Mas adalah duapuluh misqal, yaitu berat tiga rial ditambah dengan setengah suku.

Nisabnya zakat Perak adalah beratnya duaratus dirham, yaitu limapuluh delapan rupiah zaman sekarang ditambah setengah rupiah.

Yang wajib dikeluarkan daripada keduanya itu yaitu satu bahagian daripada empat puluh bagian, yaitu yang disebut *rubu'ul 'asyro* (seper empatpuluh atau 2,5 persen), dan cukup setahun dari waktu memilikinya, maka wajib dikeluarkan zakatnya dan sebagaimana lebihnya Mas dan Perak itu daripada nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya pula sekedarnya.

Pasal Ke empatpuluh enam Zakat Dagangan/Perniagaan

Zakat perdagangan atau zakat tijrah, yaitu apabila telah cukup satu tahun dari mulai berdagang/berusaha tiba-tiba di akhir tahun itu telah cukup nishabnya, yaitu seperti nishabnya zakat perak, maka wajib ditaksir atas dagangan itu kemudian dikeluarkan zakatnya dengan uang perak dalam empat puluh dikeluarkan satu (2,5 persen) seperti zakat perak.

Adapun pada permulaan dagang maka tidak disyaratkan cukup nishabnya.

Pasal Ke empatpuluh tujuh Zakat Rakaz / Harta Terpendam

Harta terpendam daripada Mas dan Perak yang dipendam oleh orang-orang dahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallohu 'Alaihi Wasallam, jika didapat (ditemukan) harta itu dan cukup akan nishabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan segera, yaitu Khumus (seperlima atau 20 persen) yakni satu bahagian dari lima bahagian.

Pasal Ke empatpuluh delapan Zakat Ma'din

Zakat Ma'din yaitu zakat Emas dan Perak yang didapat dari dalam tanah menurut asal kejadiannya (dari hasil tambang).

Maka apabila didapat daripadanya mencukupi nishabnya, wajib atasnya mengeluarkan zakatnya yaitu satu bahagian dari empatpuluh bahagian yakni *rubu'ul 'asyro* (seper empatpuluh atau 2,5 persen).

Pasal Ke empatpuluh sembilan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, yang mendapatkan masa sebelum waktu maghrib dan sesudahnya Maghrib di malam hari raya syawwal (Malam Hari raya Idhul Fitri).

Yang dikeluarkannya adalah yang melebihi daripada makanan yang dimakan wajib nafkahnya atas dirinya pada malam hari raya itu beserta hari rayanya. (lebih kurang 2,5 kg makanan pokok).

Wajib atas seorang suami membayar zakat fitrah istrinya dan anak-anaknya yang belum balligh, begitu juga membayarkan zakat fitrah bagi ayah-ibunya yang tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah.

Zakat Fitrah boleh dibayar pada awal bulan Ramadhan, tetapi afdhalnya adalah pada pagi hari raya syawwal (pagi Hari Raya Idhul Fitri) sebelum melakukan shalat Iedh, atau pada malam hari raya itu.

Makruh hukumnya jika dita'khirkan hingga selesai shalat Iedh.

Haram hukumnya jika dita'khirkan hingga waktu maghrib pada hari raya itu, sehingga menjadi qadha'.

Pasal Ke limapuluh Yang Berhak Menerima Zakat

Dari tujuh macam zakat yang tersebut, maka wajib diberikan zakat itu kepada orang-orang yang telah ditentukan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an akan memberi zakat kepada mereka itu, yang tersebut didalam Firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

Bahwasanya segala zakat itu itu maka wajib diberikan kepada segala fakir dan miskin dan bagi orang yang mengurusnya, dan bagi segala mu'allaf kafir masuk islam, dan bagi budak 'abid yang buat tebus dirinya daripada tuannya, dan bagi orang yang menanggung hutang, dan bagi orang yang di dalam sabillillah, dan bagi orang yang musafir minta zakat.

Jika telah diketahui daripada ini ayat Al-Qur'an bahwasanya yang mempunyai hak yaitu delapan macam itu, dan yang ada dinegeri kita dari delapan macam itu hanya lima macam, yaitu fakir-fakir, dan miskin-miskin, dan mu'allaf, dan orang yang menanggung hutang, dan orang yang musafir minta zakat.

Maka dengan perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an atas wajib memberi zakat bagi mereka itu, maka tidak boleh dan tidak syah zakat itu diberikan kepada lain-lain orang yang bukan iya termasuk daripada delapan macam yang tersebut.

Adapun aturan membagi zakat kepada mereka itu maka adalah zakat itu dibagi dengan seberapa bilangan macam-macam yang ada daripada delapan macam itu, dan tiap-tiap satu bahagian dibagi satu macam dan jikalau boleh dapat rata maka diberi pada sekalian itu tiap-tiap macam. Adapun jika tidak boleh dapat rata maka diberi pada tiap-tiap macam pada tiga orang saja.

Wajib niat atas yang mengeluarkan zakat pada masa ia memberikan pada yang mempunyai hak zakat, atau kepada wakilnya yaitu dengan mengatakan di dalam hatinya dan sunnah ber lafaz "*Sahjaku mengeluarkan Zakat Hartaku atau Zakat Fitrahku Lillali Ta'ala*"

Babush Shiyam **Bab yang menjelaskan prihal Puasa**

Pasal Ke limapuluh satu **Menentukan Awal Puasa**

Disini akan disebut segala sebab-sebab yang mewajibkan melakukan puasa Ramadhan:

Ru'yatul Hilal:

Maka adalah:

- * Setiap orang yang melihat bulan dengan matanya sendiri, maka wajib atasnya berpuasa, walaupun *Sabit Ru'yah* (terlihat bulan sabit) malam itu atau tidak. Begitupun bagi orang yang tidak melihat bulan, jika ia mengi'tiqadkan (meyakini diri) akan kebenaran orang yang melihat bulan itu, sekalipun yang melihatnya itu orang yang bukan adil, maka wajib atasnya berpuasa.
- * Jika orang hanya menyangka (mengira-ngira) akan kebenaran orang yang melihat bulan itu, maka boleh baginya puasa.
- * Jika ia syak (meragukan) akan kebenaran yang melihat bulan itu, maka tidak diharuskan baginya berpuasa.

Hisab (hitungan):

Berpuasa dengan memakai Hisab (perhitungan) dalam menetapkan bulan Ramadhan, atau bulan Sya'ban atau lainnya, maka tidak mengharuskan orang berpuasa, melainkan jika yang menghisab itu (mengitung itu) orang yang telah pandai ilmunya dalam ilmu *Hisab Taqwim* yaitu ilmu yang mempelajari akan perjalanan Matahari, Bulan, Buruj dan munzalah, yang berada keduanya itu pada malam ru'yah atau pada malam adanya bulan, serta ada berapa derajat didalam buruj-buruj atau munzalah dan berapa derajat antara keduanya.

- * Maka apabila seseorang mengetahui akan sekalian ilmu itu, disebutlah orang itu *Hasib* (ahli menghitung), boleh bagi dirinya sendiri berpuasa dengan *hisab taqwimnya*, itupun tidak menjadi puasanya itu pada bilangan bulan Ramadhan, Pada Syekh Ibnu Hajar di tahfid, melainkan jadi puasanya itu puasa sunnah saja.
- * Jika seseorang kepandaian ilmu hisabnya hanya sekedar taqlid (garis besar) saja, atau disebut *Ahjaza Dabawuda* atau dengan *almunka*, padahal ia tidak mengetahui akan taqwim seperti yang tersebut di atas, maka tidak boleh dan tidak sah baginya berpuasa dengan hisabnya itu. Karena bukan seperti itu yang dinamakan Hasib (ahli hitung) oleh kalangan ulama.

Hisab dan Ru'yah:

Jika satu orang melihat bulan Sya'ban dengan matanya sendiri atau ia mengi'tiqadkan (berkeyakinan) akan kebenaran orang yang melihatnya, sekalipun orang itu bukan adil; maka apabila cukup hitungan 30 (tigapuluh) hari akan bulan Sya'ban, wajiblah bagi keduanya itu berpuasa sekalipun orang lain kebanyakan belum berpuasa.

Dan hukum ini berlaku hanya kepada orang tersebut saja.

Tetapi jika hanya sekedar mendapat keterangan dari salah satu orang yang melihat bulan itu, maka tidak harus baginya berpuasa.

Penentuan Puasa Secara Umum:

Sedangkan hukum berpuasa secara umum pada sekalian orang adalah:

- * Jika bulan Sya'ban itu dilihat oleh banyak orang pada malam 30 (tigapuluh) Rajab.

Maka apabila telah cukup 30 (tigapuluh) hari dari bulan Sya'ban, wajiblah hukumnya berpuasa bagi sekalian orang pada negeri itu, sekalipun tidak terlihat bulan Ramadhan atau tidak ada *Qadhi Syar'i* (orang atau lembaga yang menerima akan suatu kesaksian misalnya Departemen Agama) pada negeri itu.

- * Jika telah cukup 30 Sya'ban, 30 Kamal Rajab dan dari ru'yahnya pula yang sabit pada orang-orang banyak adanya, maka wajib berpuasa secara umum jika pada malam 30 Sya'ban dapat terlihat bulan Ramadhan oleh orang banyak.
- * Jika pada malam 30 Rajab atau 30 Sya'ban atau 30 Ramadhan tidak banyak orang yang melihat bulan, melainkan hanya dua atau tiga orang, kemudian beberapa orang itu bersaksi bahwa mereka mengaku dengan sebenar-benarnya melihat bulan, maka syarat memberlakukan puasa secara umum adalah seperti yang disebut oleh sebahagian besar ulama di dalam kitab yang mu'tamad, bahwa saksi-saksi itu harus lengkap padanya syarat-syarat adil, dan syarat-syarat mar'ut, dan diterima akan saksi-saksi itu oleh qadhi syar'i, yaitu yang sempurna baginya ruku-rukun qadhi dan syarat-syaratnya.

Jika tidak sempurna baginya yang demikian itu, atau tidak sempurna bagi saksi-saksi akan syarat-syarat adil dan syarat-syarat mar'ut, maka tidak wajib dan tidak harus bagi umum sekalian berpuasa, melainkan hanya bagi orang-orang yang mengi'tiqadkan (berkeyakinan) kebenaran akan saksi-saksi itu, maka wajib baginya berpuasa, itupun jikalau tidak didapat keterangan yang menyalahkannya (membantah).

Syarat-syarat adil dan syarat-syarat mar'ut maka telah tersebut sekaliannya itu di dalam segala kitab yang mu'tamad, dan syaratnya terlalu banyak.

Sebahagian daripada syarat-syarat adil adalah bahwa orang tersebut memiliki sikap sebagai berikut:

1. Selalu memerintahkan akan yang wajib, dan mencegah atas perbuatan yang haram.
2. Tidak pernah mendengarkan bunyi-bunyian yang haram.
3. Mencegah orang lain meninggalkan shalat.

Adapun syarat-syarat Mar'at adalah:

1. Orang tersebut tidak pernah meninggalkan Shalat Sunnah.
2. Tidak pernah jatuh akan bulu jenggotnya.

Apakah ada manusia yang memiliki syarat-syarat seperti ini pada jaman sekarang?

Apalagi ditambah dengan syarat-syarat yang lain, maka hendaknya diketahui akan syarat-syarat yang lain itu dan dapat dilihat di dalam kitab Fiqih yang Mu'tamad, yaitu bagi mereka yang mengetahui akan bahasa arab dan sudah lama waktunya ia mengaji (menuntut ilmu agama) pada guru-guru yang mengerti.

Maka nanti akan di dapat keterangan baginya apakah ada atau tidak di negerinya akan saksi yang memiliki syarat-syarat saksi serta rukun-rukun qadhi dan syarat-syaratnya.

Bilamana hendak mengetahui akan yang demikian itu maka dapat dibaca pada kitab yang dinaqol dari kitab-kitab yang mu'tamad sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, yaitu pada kitab *Taudhihul Adillah*, atau kitab *Qauninul Syar'iyah*.

Pasal Ke limapuluh dua Syarat-syarat Sahnya Puasa

Syarat-syarat Shahnya berpuasa adalah:

1. Islam.
2. Niat setiap malam pada puasa wajib seperti Ramadhan atau puasa wajib lainnya. Jika puasa sunnah maka afdhalnya niatnya pada malamnya, tetapi boleh niatnya sebelum tergelincir Matahari dan belum makan dan minum. Lafaz niat Puasa Ramadhan yang aqmal adalah:

نَوَيْتُ صَوْمَ عَدِّ أَنْ أَدَاءِ فَرَضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ ۖ اللَّهُ تَعَالَى.

Artinya: *Sahjaku puasa esok hari daripada menunaikan fardhu bulan Ramadhan pada ini tahun Lillahi Ta'ala. (niat ini dibaca di dalam hati)*

3. Mencegah diri daripada sengaja makan dan minum, serta memasukkan sesuatu barang atau benda kedalam lubang badannya.
4. Mencegah diri daripada sengaja muntah.
5. Mencegah diri daripada jima' atau pekerjaan lainnya yang mengeluarkan mani.
 - * Apabila makan atau minum atau jima' oleh karena ia lupa, tidak menjadi batal puasanya.
 - * Tetapi jika ia ingat pada tengah-tengah pekerjaan yang demikian itu maka wajib segera diberhentikan.
 - * Tidak batal puasa jika menelan ludah yang tidak dicampur apa-apa seperti riak/lendir atau darah atau bekas-bekas sisa makanan, atau lainnya.
 - * Adapun merokok atau menyisik tembakau maka membatalkan puasa karena termakan sedikit diludahnya yang bercampur dengan sedikit bekas-bekas benda itu.
6. Suci daripada Haidh (menstruasi) dan Nifas (mengeluarkan darah melahirkan) pada seharian berpuasa itu.
7. Berakal pada seharian berpuasa itu.
 - * Apabila mendapat haid (mens) atau nifas (keluar darah) sekalipun sedikit dan waktunya sebentar saja pada hari berpuasa itu, maka batal puasanya.
 - * Demikian pula jika mendapat hilang akal seperti gila atau mabuk daripada minuman atau makanan maka batal puasanya sekalipun hilang akal atau mabuknya itu hanya sebentar saja.
 - * Adapun mabuk yang diizinkan oleh Syara' misalnya, pada malamnya (atau diwaktu sahur) ia makan suatu makanan yang dia tidak mengetahui bahwa makanan itu memabukkan. Jika tiba-tiba pada siang harinya ia menjadi mabuk, maka tidak menjadi batal puasanya, jika mabuknya tidak terus-menerus pada seharian itu.
 - * Demikian pula jika mendapat penyakit pitam (ayan), jika tidak terus-menerus pada seharian itu, maka tidak batal puasanya.

Hari-hari yang diharamkan berpuasa:

1. Tidak Sah dan haram hukumnya orang yang berpuasa pada dua hari raya yaitu hari raya Idhul Fitri dan Idhul Adha.

2. Tidak Sah dan haram orang yang berpuasa pada hari-hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 daripada bulan haji atau Zulhijjah.
3. Haram hukumnya mengawali puasa pada hari yang syak (ragu-ragu), yaitu pada hari tanggal 30 Sya'ban jika ada yang mengabarkan bahwa ada orang melihat bulan tetapi tidak cukup syarat qabulnya.

Sebagaimana yang tersebut maka bersabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam:

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.

Artinya: Barangsiapa berpuasa dihari Syak maka niscaya bermaksiat olehnya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

4. Haram hukumnya berpuasa sunnah yang di mulai dihari 16 bulan Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban.

Pasal Ke limapuluh tiga Syarat-syarat Wajib Berpuasa

Syarat-syarat Wajib Berpuasa:

1. Islam
2. 'Aqil Balligh (berakal dan dewasa)
3. Kuasa.

Tidak wajib qadha puasa atas seorang kafir jika masuk Agama Islam, begitu pula kepada orang gila bila sudah sembuh dan juga anak-anak jika telah balligh (dewasa).

- * Wajib atas seorang Bapak dan Ibu untuk memerintahkan anak-anaknya untuk berpuasa ketika anaknya itu telah berumur 7 tahun, dan boleh dipukul dengan pukulan yang tidak melukai bilamana anak tersebut tidak mau berpuasa padahal anak itu telah berumur 10 tahun, itupun jika anak-anak tersebut kuasa untuk berpuasa.
- * Tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak kuasa berpuasa dikarenakan sangat tuanya atau karena terkena suatu penyakit yang tidak dapat diharapkan lagi untuk kesembuhannya.
- * Tetapi Wajib atas keduanya itu untuk mengeluarkan fidyah setiap hari 1 (satu) mud selama ia tidak berpuasa, yaitu setengah gentong fitrah (2,5 kg) yang diberikan kepada fakir miskin seperti zakat fitrah.

- * Orang yang sakit yang tidak sanggup berpuasa atau orang yang sedang berlayar (musafir) sejauh dua marhalah (90 KM) maka boleh bagi keduanya itu tidak berpuasa, tetapi wajib qadha' di kemudian hari, adapun jika ia tidak mengqadha' hingga bertemu lagi pada bulan Ramadhan berikutnya, maka wajib bagi keduanya itu bersama-sama dengan qadha' puasanya adalah membayar fidyah atas tiap-tiap hari yang tidak berpuasa 1 (satu) mud.
- Jika orang tersebut senantiasa sakit terus-menerus hingga meninggal dunia, maka tidak wajib suatu apapun.
 - Jika orang tersebut telah sembuh dan sehat yang membolehkan dia membayar qadha' puasanya, tapi tidak juga dia membayar qadha'nya itu hingga dia meninggal dunia, maka wajib padanya tiap-tiap satu hari tidak berpuasa adalah 1 (satu) mud.

Pasal Ke limapuluh empat Makruh Dalam Berpuasa

Makruh (dibenci Allah SWT) atas orang yang berpuasa memakai wangi-wangian, sifat mata, bersugi (sikat gigi) apabila sudah gelincir matahari.

Pasal Ke limapuluh lima Sunnah-Sunnah Dalam Berpuasa

Sunnah-sunnah dalam berpuasa, yaitu:

1. Membaca kitab suci Al-Qur'an dengan memakai adab dan tatacaranya.
2. Sunnah berI'tikaf (berdiam) di dalam Masjid.
3. Menyegerakan berbuka puasa jika yakin sudah masuk Maghrib.
4. Mengakhirkan waktu sahur sebelum masuk waktu imsak.
5. Sunnah berbuka puasa dengan kurma.
6. Sunnah membaca do'a ini setelah berbuka puasa:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَتَبَّتْ أَلْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

Artinya:

Ya Allah Tuhanku bagi Engkau aku berpuasa dan atas rizki Engkau aku berbuka puasa, telah berlalu rasa dahaga dan telah basah seluruh urat-urat badan, dan telah tetap ganjaran pahalanya Insya Allah Ta'ala.

Pasal Ke limapuluh enam Yang Membatalkan Pahala Puasa

Tersebut di dalam Hadist Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam:

خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْكُذْبُ وَالْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالْيَمِيْنُ الْكَاذِبَةُ وَالنَّظْرُ
بِشَهْوَةٍ

Artinya:

Ada lima perkara yang membatalkan pahala puasa, yaitu: Berdusta (berbohong), mengumpat (marah-marah), mengadu domba satu sama lain (menceritakan orang), bersumpah dusta (sumpah bohong), melihat dengan syahwat.

Pasal Ke limapuluh tujuh Puasa-puasa Sunnah

Puasa-puasa sunnah yang dapat dikerjakan adalah:

1. Sunnah berpuasa pada 6 hari di bulan Syawwal dan afdhalnya dari hari yang ke-2 setelah Hari Raya Idhul Fitri, berturut-turut.
2. Sunnah berpuasa pada tanggal 8 dan 9 bulan Zulhijjah, yaitu yang dinamakan *yaumal tarwiyah* (hari tarwiyah) dan *yaumal arofah* (hari orang berwukuf).
3. Sunnah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, yaitu yang dinamakan *yauma tasu'a* dan *yauma 'asyura*.
4. Sunnah berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Zulqaidah, dan bulan Zulhijjah selain daripada hari raya Idhul Adha dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
5. Sunnah berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis.

Babul Hajji

Bab yang menjelaskan perihal Ibadah Hajji

Ibadah Hajji dan Umrah adalah wajib bagi setiap orang yang mukallaf (Islam dan Dewasa) dan mustati' yakni mampu untuk melaksanakan keduanya itu, dalam seumur hidupnya satu kali.

Maksudnya mampu disini yaitu ;

1. Memiliki biaya untuk pergi ke Mekkah dan biaya hidup disana serta memiliki biaya yang cukup untuk pulang kembali ke negerinya.
2. Biaya yang dipakai itu bukan dari hutang.
3. Ada nafkah yang cukup untuk keluarganya yang ditinggalkan selama ia pergi hingga sekembalinya.
4. Kuasa untuk melakukan perjalanan ke Mekkah.
5. Tidak ada halangan besar pada perjalanannya itu (mis.ada perang teluk dsb).

Jika lengkap syarat-syarat tersebut, maka itu dinamakan mustati' dan wajiblah atasnya untuk pergi melakukan ibadah itu.

Adapun jika tidak lengkap padanya akan syarat-syarat yang tersebut, maka tidaklah wajib atasnya melakukan Ibadah Hajji dan Umrah, malahan kepadanya akan menjadi dosa jika ia melakukan kesusahan atas dirinya dan keluarganya, misalnya seperti menanggung hutang atau menyusahkan keluarganya yang ditinggalkan karena kekurangan nafkah.

Ibadah Hajji Bagi Seorang Perempuan:

Jikalau yang hendak melakukan Ibadah Hajji itu perempuan maka dibutuhkan biaya yang lebih besar, karena harus menyewa kamar atau pemondokan yang tidak dapat bercampur dengan laki-laki ijnabi, dan mesti ada mahramnya (orang yang tidak haram atasnya) atau bersama-sama dengan suaminya menunaikan Ibadah Hajji itu.

Maka apabila tidak dengan sebagaimana yang tersebut diatas, Haram hukumnya seorang perempuan menunaikan Ibadah Hajji itu, apalagi jika sampai meninggalkan Shalat (sama saja laki-laki atau perempuan), maka adalah rugi yang teramat besar.

Berkata sebahagian besar ulama bahwa, Pahala seribu kali Ibadah Hajji tidak akan cukup untuk menutupi dosa meninggalkan satu Shalat Fardhu.

Adapun perihal segala amalan-amalan Ibadah Hajji dan Umrah, baik itu rukun-rukun dan syarat-syaratnya serta tata cara berziarah ke makam Rasullullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dan perihal qiblat dan segala

Shalat Qashar Jama', maka sekalian yang demikian itu telah diuraikan di dalam kitab Manasik Hajji, yang kami buat beserta segala do'a-do'a yang ada di dalamnya secara lengkap dan sempurna.

Maka tidak dijelaskan yang demikian itu pada kitab ini.

Pasal Ke limapuluh delapan Idh-hiyyah atau Qurban

Idh-hiyyah atau yang biasa disebut qurban hukumnya Sunnah Muakkadah (sunnah-sunnah yang dianjurkan), waktunya adalah dari setelah selesai Shalat Idhul Adha hingga tanggal 13 bulan Zulhijjah.

Binatang yang Sah dibuat idh-hiyyah (qurban) adalah:

1. Unta, Sah dibuat Idh-hiyyah unta yang telah berumur 5 tahun atau lebih.
2. Lembu (sapi) atau kerbau; Sah dibuat Idh-hiyyah yang telah berumur 2 tahun atau lebih.
3. Kambing; Jika kambing ma'jun atau kambing jawa yang telah berumur 2 tahun atau lebih.

Jika kambing Kibas atau do'an maka yang telah berumur 1 tahun atau lebih.

Jika kambing itu sudah kupak (sudah bertumbuh gigi dengan lengkap) walaupun belum cukup umurnya 1 tahun maka sah dibuat idh-hiyyah.

Syarat-syarat binatang/hewan yang di jadikan idh-hiyyah:

1. Janganlah binatang itu terlalu kurus.
2. Jangan yang kuring atau ompong sekalian giginya.
3. Jangan yang terpotong kupingnya atau ekornya atau buta matanya atau bermata sebelah.

Keafdhalan hewan yang di jadikan idh-hiyyah adalah sbb:

1. Jenis hewannya yang paling afdhal adalah Unta, kemudian Lembu (sapi) atau kerbau, Kambing Kibas, Kambing Jawa
2. Warna bulu atau kulit binatang yang dijadikan idh-hiyyah afdhalnya adalah berbulu putih, kemudian berbulu kuning, berbulu Dauk (abu-abu), berbulu merah, berbulu belang (campur) dan berbulu hitam
3. Bertanduk lebih afdhal daripada yang tidak bertanduk.
4. Jenis kelaminnya, lebih afdhal jantan daripada betina.

Adapun seekor daripada Unta, lembu (sapi) atau Kerbau, maka boleh untuk Idh-hiyyah sendiri (seorang) atau boleh juga untuk 7 orang, sedangkan seekor kambing hanya diperbolehkan untuk satu orang.

Wajib niat pada saat menyembelih hewan, dan sunnahnya berlafaz: “*sahajaku membuat sunnah idh-hiyyah*” bagiku atau bagi si fulan jika ia wakil daripadanya.

Dan sunnah membaca do’a dibawah ini pada saat menyembelih hewan:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي يَا كَرِيمُ.

Artinya:

Dengan Nama Allah, Allah yang Maha Besar. Ya Allah Tuhanku, ini qurban daripada Engkau dan kembali pada Engkau maka kabulkanlah wahai Tuhan yang Maha Murah.

Dan wajib memberi sedekah sedikit daging daripada idh-hiyyah itu daging yang mentah, dan tidak boleh dijual akan sesuatu daripadanya sekalipun kulitnya.

Sunnah membagi daging itu menjadi 3 bagian, dimana:

1. satu bagian di sedekahkan kepada fakir miskin.
2. satu bagian untuk dihadiahkan kepada sahabat dan handai taulan
3. satu bagian lagi untuk makan keluarganya.

Pasal Ke limapuluh sembilan Prihal Sunnah ‘Aqiqah

Sunnah hukumnya bilamana seorang ayah membuat ‘Aqiqah bagi anaknya pada lingkup waktu antara anaknya itu berumur 60 hari dari semenjak anak tersebut dilahirkan.

Juga sunnah bagi seorang ayah membuat ‘Aqiqah itu dari semenjak anaknya dilahirkan hingga anak itu balligh.

Jika Ayahnya tidak mampu untuk meng-‘aqiqahkan anaknya, maka sunnah bagi ibunya membuatnya jika ia mampu, atau orang lain yang melakukannya dengan seizin ayah atau ibunya.

Hewan yang sah dibuat ‘Aqiqah sama halnya dengan hewan yang sah dibuat ‘Idh-hiyah. Dengan segala syarat-syaratnya, wajibnya dan sunnah-sunnahnya.

Afdhalnya menyembelih hewan ‘Aqiqah adalah pada hari ke 7 (tujuh) dari anak tersebut dilahirkan, jika tidak maka pada hari yang ke 14 (empatbelas), jika tidak maka pada hari ke 21 (duapuluh satu).

Sunnah-sunnah dalam ‘Aqiqah:

1. Sunnah mencukur rambut bayi itu pada hari menyembelih hewan ‘aqiqah.
2. Sunnah menimbang rambut bayi itu, dan berat rambutnya di nilai dengan emas atau perak, dan senilai emas atau perak itu disedekahkan kepada fakir miskin.
3. Sunnah memberi nama akan bayi itu dengan nama yang baik, maka afdholnya jika laki-laki menggunakan nama: Abdullah, Abdul Rahman atau seumpamanya. Muhammad, Ahmad atau seumpamanya. Maka yang tersebut itu lebih afdhal dari lainnya.
4. Sunnah di cicipkan pada lidah bayi itu dengan sedikit kurma atau lainnya yang manis-manis.
5. Sunnah diberikan akan paha belakang daripada kambing ‘aqiqah itu kepada dukun beranak yang membantu.
6. Sunnah dimasak daging ‘Aqiqah itu dengan campuran sedikit gula dan dihadiahkan kepada fakir miskin dan kepada sahabat serta handai taulan dan buat makan di rumah. Ulama mengatakan campuran manis itu akan menjadi manis juga perangai anak itu, yakni menjadi baik budi bahasanya dengan taqdir Allah Ta’ala.

Pasal Ke enampuluh Penutup

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. سُبْحَانَ
رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ.

Di bawah ini adalah do'a dan tasbih yang dinaqol dari kitab “*maslikul akhyar*”, maka hendaklah dibaca bila hendak mengaji (menuntut ilmu) ilmu syar’I, Insya Allah faedahnya lekas dapat dan faham:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ.

Artinya:

Ya Allah Tuhanku, bukakan bagi kami Ilmu daripada Engkau, dan hamburkan atas kami wahai yang mempunyai Kebesaran dan Kemulyaan.

Dibawah ini tasbihnya, maka hendaklah dibaca setiap habis mengaji, Insya Allah faedahnya apa yang sudah di dapat maka tidak akan lupa dan yang belum dapat akan lebih mudah untuk mendapatkannya:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ كُتِبَ أَوْ يُكْتَبُ أَبَدَ الْأَبْدِينَ وَ دَهْرَةَ الدَّاهِرِينَ

Artinya:

Mahasuci Allah dan segala Puji bagi Allah dan tiada Tuhan yang disembah hanya Allah dan Tuhan yang Maha Besar, sebilangan tiap-tiap huruf telah tertulis atau lagi akan tertulis selama-lamanya, artinya bertahun-tahun lamanya.